

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45
TAHUN 2023 TERKAIT SERTIFIKASI BENGKEL DAN TEKNISI
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi di Bengkel Motor Kustom Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

ACHMAD IHSAN ABDUL AZIZ

NIM 210202110079



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45
TAHUN 2023 TERKAIT SERTIFIKASI BENGKEL DAN TEKNISI
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR**
(Studi di Bengkel Motor Kustom Kediri)

SKRIPSI

OLEH:

ACHMAD IHSAN ABDUL AZIZ

NIM 210202110079



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45
TAHUN 2023 TERKAIT SERTIFIKASI BENGKEL DAN TEKNISI
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi di Bengkel Motor Kustom Kediri)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2024

Penulis



Achmad Ihsan Abdul Aziz

NIM. 210202110079

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Ihsan Abdul Aziz
NIM: 210202110079 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45
TAHUN 2023 TERKAIT SERTIFIKASI BENGKEL DAN TEKNISI
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi di Bengkel Motor Kustom Kediri)

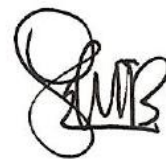
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 19 November 2024
Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Ihsan Abdul Aziz

NIM : 210202110079

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Terkait Sertifikasi Bengkel Dan Teknisi Kustomisasi Kendaraan Bermotor (Studi Di Bengkel Motor Kustom Kediri)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 6 Maret 2024	Konsultasi Judul	<i>av</i>
2.	Kamis, 14 Maret 2024	Konsultasi Outline Penelitian	<i>av</i>
3.	Jum'at, 21 Juni 2024	Membuat outline bab 1-3.	<i>av</i>
4.	Sabtu, 6 Juli 2024	Revisi proposal skripsi.	<i>av</i>
5.	Senin, 15 Juli 2024	ACC Bab I-III (Sempro)	<i>av</i>
6.	Rabu, 18 September 2024	Membuat outline bab IV.	<i>av</i>
7.	Senin, 7 Oktober 2024	Revisi bab 4 poin a, b dan c.	<i>av</i>
8.	Jum'at, 1 November 2024	Revisi bab 4 poin a, b dan c, abstrak, dan kesimpulan.	<i>av</i>
9.	Rabu, 6 November 2024	Revisi Bab IV	<i>av</i>
10.	Selasa, 19 November 2024	ACC Naskah Skripsi	<i>av</i>

Malang, 19 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhrudin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Ihsan Abdul Aziz NIM 210202110079 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45
TAHUN 2023 TERKAIT SERTIFIKASI BENGKEL DAN TEKNISI
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi di Bengkel Motor Kustom Kediri)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024.

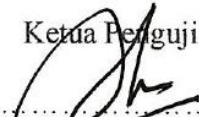
Dengan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

(..........)

Ketua Penguji

2. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

(..........)

Penguji Utama

3. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

(..........)

Sekretaris Penguji

Malang, 16 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Regulasi dibuat bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi, memastikan keadilan, dan memajukan kehidupan manusia. Dengan melaksanakannya, kita sedang menunaikan tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat.”

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan berbelanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(QS. Al-Baqarah: 195)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

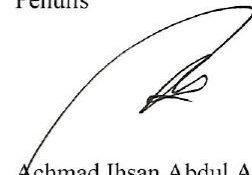
Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2023 TERKAIT SERTIFIKASI BENGKEL DAN TEKNISI KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR (*Studi di Bengkel Motor Kustom Kediri*)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ramadhita M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua saya tercinta Abah Moh. Mas`ud dan Bunda Istik Nurul Khoiroh, yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih atas segala doa, semangat, dan kerja keras kalian yang menjadi sumber kekuatan saya dalam menempuh pendidikan ini.
10. Kakak saya Achmad Rijal J.Y. yang selalu memberi dukungan dan perhatian, serta adik tersayang dan tercantik Almh. Isma Rohmatul Ummah yang meski telah berpulang, selalu ada di hati saya sebagai penyemangat dan inspirasi.
11. Teman-teman di bengkel (Izaz, Mas Brian, Ompong, serta Alm. Badrus). Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penelitian ini, terima kasih atas kebaikan hati dan kerja sama yang telah kalian berikan.
13. Dan terakhir, untuk seseorang yang sangat spesial dalam hidup saya dan semoga menjadi yang terakhir dalam perjalanan hidup ini, Beta Berlian Cahya Ningrum. Terima kasih atas segala doa, dukungan, serta kasih sayang yang selalu hadir, menguatkan dan melengkapi setiap langkah dalam perjalanan ini.

Malang, 20 November 2024
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.

Achmad Ihsan Abdul Aziz
NIM. 210202110079

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z

ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	أ/ء	’
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : Kaifa.

هَوْلَ : Haula.

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl.

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah.

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : rabbanā.

نَجَّيْنَا : najjainā.

الْحَقُّ : al-ḥaqq.

الْحَجُّ : al-ḥajj.

نُعِمَ : nu''ima.

عَدُوُّ : aduwwu'.

Jika huruf **ى** ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (**ِ**), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (**ī**).

Contoh: **عَلِيٍّ** : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly).

عَرَبِيٍّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: **السَّمْسُ** : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah).

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah.

الْبِلَادُ : al-bilādu.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (**'**) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: **تَأْمُرُونَ** : ta'murūna.

أَنْوَاءُ : al-nau'.

شَيْءٌ : syai'un.

أُمِرْتُ : umirtu.

H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللهِ : dīnullāh.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fi raḥmatillāh.

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naṣr al-Farābī.

Al-Gazālī.

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī ẓilāl al-Qur’ān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xx
تجريد.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
a) Manfaat Teoritis	6
b) Manfaat Praktis.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
a) Bengkel Kustomisasi Kendaraan Bermotor	8
b) Sertifikasi Bengkel Kustomisasi	10

c) Sertifikasi Teknisi Kustomisasi.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	22
a) Teori Implementasi.....	22
b) Prosedur Sertifikasi Bengkel Kustomisasi	36
c) Prosedur Sertifikasi Teknisi Kustomisasi.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Sumber Data.....	53
a) Data Primer.....	53
b) Data Sekunder	53
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Metode Pengolahan Data	55
a) Pemeriksaan Data (Editing).....	55
b) Klasifikasi (Classifying).....	56
c) Analisis Data (Analysing)	56
d) Kesimpulan (Concluding)	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum	58
B. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Bengkel Kustomisasi di Bengkel Motor Kustom Kediri.....	62

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Bengkel Kustom di Kediri Dalam Menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	18
--------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Penelitian	96
Lampiran 2 - Jawaban Penelitian	97
Lampiran 3 - Pertanyaan Wawancara	98
Lampiran 4 – Surat Keterangan Wawancara	100
Lampiran 5 – Dokumentasi Wawancara	101
Lampiran 6 – Sertifikasi Teknisi.....	105

ABSTRAK

Achmad Ihsan Abdul Aziz. NIM 210202110079. **Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Terkait Sertifikasi Bengkel Dan Teknisi Kustomisasi Kendaraan Bermotor (Studi Di Bengkel Motor Kustom Kediri)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci : Implementasi, Pelaku Usaha Bengkel, Kustomisasi, Sertifikasi, Kendala.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang kustomisasi kendaraan bermotor di bengkel motor kustom di Kediri dengan fokus pada kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mematuhi regulasi terkait sertifikasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara terhadap pemilik bengkel dan teknisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bengkel di Kediri belum sepenuhnya menerapkan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang ada. Kendala utama yang ditemukan meliputi batasan fasilitas, pengetahuan mengenai peraturan, serta akses untuk mendapatkan sertifikasi. Meskipun regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan standar keselamatan dan kualitas kustomisasi kendaraan, implementasinya terhambat oleh kondisi lokal yang berbeda dengan bengkel di kota besar. Sebagai perbandingan, bengkel di kota besar cenderung lebih mematuhi regulasi dan memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan kewajiban sertifikasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan membantu bengkel kecil menyesuaikan diri dengan persyaratan sertifikasi. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan peraturan dapat lebih efektif dan membawa dampak positif bagi industri kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia.

ABSTRACT

Achmad Ihsan Abdul Aziz. NIM 210202110079. **Implementation of Regulation of the Minister of Transportation Number 45 of 2023 related to Certification of Motor Vehicle Customization Workshops and Technicians (Study at Kediri Custom Motorcycle Repair Shops)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Implementation, Workshop Business Actors, Customization, Certification, Constraints.

This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Transportation regarding the customization of motor vehicles in custom motorcycle workshops in Kediri by focusing on the obstacles faced by business actors in complying with regulations related to certification.

This study uses a qualitative approach with case study methods and interviews with workshop owners and technicians. The results of the study show that most workshops in Kediri have not fully implemented certification in accordance with existing regulations. The main obstacles found include facility limitations, knowledge of regulations, and access to certification. Although these regulations are expected to improve the safety standards and quality of vehicle customization, their implementation is hampered by local conditions that differ from workshops in big cities. In comparison, workshops in big cities tend to be more compliant with regulations and have adequate facilities to carry out certification obligations.

Therefore, this study suggests the need for closer collaboration between the government and business actors to improve understanding of regulations and help small workshops adjust to certification requirements. Thus, it is hoped that the implementation of regulations can be more effective and bring a positive impact on the motor vehicle customization industry in Indonesia.

تجريدي

أحمد إحسان عبد العزيز. ٢١٠٢٠٢١١٠٠٧٩ نيم تنفيذ لائحة وزير النقل رقم 45 لسنة 2023 المتعلقة باعتماد ورش وفنيين تخصيص المركبات (الدراسة في ورش تصليح الدراجات النارية المخصصة لكيديري). أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانغ، مشرفا: كورنياسيه بهاجياتي، م. ح.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، الجهات الفاعلة في أعمال ورشة العمل ، التخصيص ، الشهادة ، القيود.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق لائحة وزير النقل بشأن تخصيص المركبات في ورش الدراجات النارية المخصصة في كديري من خلال التركيز على المعوقات التي تواجهها الجهات الفاعلة في مجال الأعمال في الامتثال للوائح المتعلقة بإصدار الشهادات.

تستخدم هذه الدراسة نهجا نوعيا مع طرق دراسة الحالة والمقابلات مع أصحاب ورش العمل والفنيين. تظهر نتائج الدراسة أن معظم ورش العمل في كديري لم تنفذ الشهادات بالكامل وفقا للوائح القائمة. تشمل العقبات الرئيسية التي تم العثور عليها قيود المرافق ومعرفة اللوائح والوصول إلى الشهادات. على الرغم من أنه من المتوقع أن تؤدي هذه اللوائح إلى تحسين معايير السلامة وجودة تخصيص المركبات ، إلا أن تنفيذها يعيقه الظروف المحلية التي تختلف عن ورش العمل في المدن الكبرى. وبالمقارنة ، تميل ورش العمل في المدن الكبرى إلى أن تكون أكثر امتثالا للوائح ولديها مرافق كافية لتنفيذ التزامات إصدار الشهادات.

لذلك ، تقترح هذه الدراسة الحاجة إلى تعاون أوثق بين الحكومة والجهات الفاعلة في مجال الأعمال لتحسين فهم اللوائح ومساعدة ورش العمل الصغيرة على التكيف مع متطلبات الشهادات. وبالتالي ، من المأمول أن يكون تنفيذ اللوائح أكثر فعالية وأن يكون له تأثير إيجابي على صناعة تخصيص السيارات في إندونيسيا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan¹. Fenomena ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat terhadap modifikasi kendaraan, baik dari segi penampilan maupun performa secara teknis, termasuk peningkatan mesin, penyesuaian bodi, dan modifikasi sistem kelistrikan². Kustomisasi kendaraan bukan hanya sekadar hobi, tetapi juga bagian dari gaya hidup yang mencerminkan identitas dan kreativitas individu pemilik kendaraan kustom³. Oleh karena itu, peluang pasar yang semakin terbuka lebar untuk bisnis kustomisasi mendorong munculnya bengkel kustomisasi di berbagai tempat, termasuk di Kediri.

Namun, di balik tren positif ini terdapat tantangan serius terkait keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi kustomisasi kendaraan bermotor. Aspek teknis dan struktural dari kustomisasi mempunyai potensi risiko jika tidak dilakukan sesuai dengan standar keamanan dan kelayakan

¹ Isma, "Tumbuh Signifikan, Industri Otomotif Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional." Info Publik, 11 Maret 2023, diakses 15 Juni 2024, <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/720979/tumbuh-signifikan-industri-otomotif-berkontribusi-bagi-pertumbuhan-ekonomi-nasional>

² Meydiana Purnama Indah, "Modif Motor jadi Hobi Baru Anak Muda," RRI, 17 Juli 2024, diakses pada 18 Agustus 2024, <https://www.rri.co.id/mamuju/hobi/831554/modif-motor-jadi-hobi-baru-anak-muda>

³ Danica Adhitiawarman, "Bamsoet Sambut Terbitnya Permenhub Modifikasi Kendaraan Bermotor," Detik Oto, 18 Oktober 2023, diakses pada 19 Juli 2024, <https://oto.detik.com/modifikasi-mobil/d-6989838/bamsoet-sambut-terbitnya-permenhub-modifikasi-kendaraan-bermotor>

jalan. Beberapa kecelakaan di Indonesia terjadi akibat kendaraan hasil modifikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan standar keselamatan. Kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa salah satu penyebab utama kecelakaan adalah ketidaklayakan kendaraan, termasuk sistem pengereman, kondisi ban, sistem kemudi, hingga modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan, yang secara signifikan mempengaruhi keamanan dalam berkendara⁴. Salah satu contoh adalah kasus kecelakaan maut di Malang yang menewaskan seorang pelajar pengguna sepeda motor custom tanpa pelat nomor, menunjukkan risiko besar modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar keselamatan, terutama saat dikendarai dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan kondisi lalu lintas⁵. Kejadian tersebut menegaskan pentingnya regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa kustomisasi dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan memahami aspek teknis serta keselamatan. Kementerian Perhubungan menyadari hal ini dan oleh karena itu mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023, yang dirancang untuk mengatasi masalah ini dan memastikan kustomisasi dilakukan dengan aman dan sesuai standar.⁶

⁴ “4 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan di Jalan Raya,” *Gridoto.com*, 11 Juli 2018, diakses pada 7 Desember 2024, <https://www.gridoto.com/read/221030654/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-di-jalan-raya>

⁵ “Pengendara Motor Custom Tewas Kecelakaan di Bululawang,” *Kediri Times.com*, 23 Juni 2023, diakses pada 7 Desember 2024, <https://kediri.jatimtimes.com/baca/291516/20230622/080800/pengendara-motor-custom-tewas-kecelakaan-di-bululawang>

⁶ “Ditjen Hubdat Gelar Sosialisasi Peraturan Menteri Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,” Ditjen Hubdat, 3 November 2023, diakses pada 18 Juli 2024, <https://hubdat.dephub.go.id/id/publikasi/ditjen-hubdat-gelar-sosialisasi-peraturan-menteri-tentang-kustomisasi-kendaraan-bermotor/#:~:text=Oleh%20karena%20itu%2C%20Kementerian%20Perhubungan,dengan%20tujuan%20untuk%20mempertegas%20regulasi>

Peraturan Menteri Perhubungan ini bertujuan untuk mengatur kegiatan kustomisasi agar sesuai dengan standar keselamatan dan kelayakan jalan, serta memenuhi syarat teknis yang ditetapkan dalam Pasal 48 hingga Pasal 55. Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah kewajiban bagi bengkel kustomisasi dan teknisi untuk memiliki sertifikasi resmi. Sertifikasi ini berfungsi sebagai jaminan bahwa bengkel dan teknisi memiliki kompetensi yang memadai serta menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar keselamatan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman bagi pengguna kendaraan dan masyarakat umum.

Meskipun demikian, implementasi peraturan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi. Banyak bengkel kustomisasi, terutama di daerah seperti Kediri, belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka untuk memenuhi sertifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023. Hal ini menimbulkan masalah, karena kustomisasi yang tidak memperhatikan standar keselamatan dapat membahayakan pengguna kendaraan dan masyarakat umum. Modifikasi yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan kendaraan menjadi tidak stabil, tidak laik jalan, dan meningkatkan risiko kecelakaan.⁷

⁷ “Modifikasi Kendaraan Bermotor dan Korelasi Resikonya - BPTD Kelas II Kalimantan Selatan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,” BPTD Kelas II Kalimantan Selatan, 17 November 2022, diakses pada 27 Agustus 2024, <https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/kalsel/publikasi/modifikasi-kendaraan-bermotor-dan-korelasi-resikonya/>

Dalam konteks ini, terdapat kesenjangan antara *dassein* (kenyataan di lapangan) dan *dassolen* (apa yang seharusnya terjadi sesuai peraturan). Idealnya, setiap bengkel dan teknisi kustomisasi harus tersertifikasi dan mengikuti aturan yang ditetapkan. Namun, kenyataannya masih banyak bengkel yang beroperasi tanpa sertifikasi resmi, dan banyak teknisi yang tidak memiliki keahlian atau pelatihan formal yang diakui. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan kustomisasi dilakukan dengan aman dan sesuai standar, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 mengenai pembinaan dan pengawasan.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya pelaporan yang transparan dan terstruktur agar pemerintah dapat melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap praktik kustomisasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan ini melibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengujian kendaraan hasil kustomisasi⁸. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan sistem pengawasan, banyak pelaku usaha yang belum mematuhi regulasi, baik karena keterbatasan pengetahuan maupun kendala teknis di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

⁸ “Ditjen Hubdat Gelar Sosialisasi Peraturan Menteri Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,” Ditjen Hubdat, 3 November 2023, diakses pada 18 Juli 2024, <https://hubdat.dephub.go.id/id/publikasi/ditjen-hubdat-gelar-sosialisasi-peraturan-menteri-tentang-kustomisasi-kendaraan-bermotor/#:~:text=Oleh%20karena%20itu%2C%20Kementerian%20Perhubungan,dengan%20tujuan%20untuk%20mempertegas%20regulasi>

2023 mengenai kustomisasi kendaraan bermotor di Bengkel Kustom di Kediri, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Kediri dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki sejumlah bengkel kustomisasi yang melayani berbagai pelanggan, baik lokal maupun dari luar daerah, memberikan konteks yang relevan untuk memahami realitas implementasi regulasi ini.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi tersebut, serta tantangan yang dihadapi oleh bengkel kustom dan teknisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan industri kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia dan menjadi acuan bagi pemerintah dalam meningkatkan pengawasan serta efektivitas implementasi regulasi di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 mengenai kustomisasi kendaraan bermotor di Bengkel Kustom di Kediri?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bengkel Kustom di Kediri dalam menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 tentang kustomisasi kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 mengenai kustomisasi kendaraan bermotor di Bengkel Kustom di Kediri.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendalami kendala-kendala yang dihadapi oleh Bengkel Kustom di Kediri dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 tentang kustomisasi kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori di bidang hukum transportasi dan peraturan teknis terkait industri kustomisasi kendaraan bermotor. Dengan fokus pada implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 di Bengkel Kustom di Kediri, penelitian ini menjadi acuan untuk memahami bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam konteks nyata. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai sertifikasi dalam industri otomotif, memberikan perspektif baru terhadap penerapan regulasi teknis, serta membantu evaluasi efektivitas regulasi serupa di masa mendatang,

terutama dalam konteks pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam peraturan tersebut.

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 di Bengkel Kustom di Kediri. Penelitian ini memberikan pengalaman dalam mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menerapkan regulasi, termasuk dalam memenuhi persyaratan teknis yang diatur. Selain itu, penulis dapat mengasah kemampuan analisis terhadap regulasi dari perspektif empiris, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi di industri otomotif.

b. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan sertifikasi bengkel dan teknisi dalam industri kustomisasi kendaraan bermotor. Dengan menjelaskan bagaimana penerapan regulasi tersebut dapat berkontribusi pada kualitas, keamanan, dan keselamatan kendaraan bermotor yang dimodifikasi, masyarakat diharapkan lebih memahami risiko terkait kustomisasi yang tidak sesuai standar. Bagi pembaca, termasuk mahasiswa dan peneliti

lainnya, penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk memahami penerapan regulasi di industri otomotif serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait kebijakan publik dan regulasi transportasi.

c. Bagi Pelaku Usaha Bengkel Kustomisasi

Bagi pelaku usaha bengkel kustomisasi kendaraan bermotor, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang persyaratan sertifikasi bengkel dan teknisi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha menyesuaikan praktik kustomisasi mereka dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan kualitas layanan, serta mengurangi risiko ketidakpatuhan. Dengan memahami pentingnya sertifikasi dan regulasi, pelaku usaha dapat lebih siap menjalankan kegiatan kustomisasi yang aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

E. Definisi Operasional

a) Bengkel Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Bengkel Kustomisasi Kendaraan Bermotor adalah fasilitas yang menyediakan layanan untuk melakukan modifikasi atau penyesuaian pada kendaraan bermotor, seperti sepeda motor dan mobil, sesuai dengan keinginan pemilik. Kustomisasi ini tidak hanya mencakup perubahan estetika, tetapi juga melibatkan modifikasi teknis yang harus

sesuai dengan standar keselamatan dan peraturan yang berlaku⁹. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023, bengkel kustomisasi wajib menjalani proses pengujian tipe untuk memastikan setiap modifikasi yang dilakukan tidak mengurangi aspek keselamatan dan keamanan kendaraan¹⁰.

Hasil dari pengujian tipe ini menghasilkan sertifikat yang diperlukan untuk menjamin legalitas kendaraan yang telah dimodifikasi. Kustomisasi yang dilakukan dapat mencakup berbagai aspek, seperti perubahan pada jarak sumbu, struktur kendaraan, tipe dan merek mesin, serta penggunaan material tertentu. Selain itu, bengkel kustomisasi diwajibkan memiliki tenaga teknis yang berkompeten dan tersertifikasi, serta fasilitas yang memadai untuk memastikan setiap modifikasi dilakukan dengan aman dan sesuai standar.

Bengkel kustomisasi harus memperoleh izin dan sertifikasi resmi dari Kementerian Perhubungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023¹¹. Persyaratan tersebut mencakup teknis yang memiliki sertifikat kompetensi, peralatan khusus, serta fasilitas keselamatan kerja. Dengan adanya regulasi yang ketat, industri kustomisasi kendaraan bermotor

⁹ Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

¹⁰ Pasal 45 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

¹¹ Pasal 45 ayat 1 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

diharapkan dapat berkembang dengan tetap menjaga keselamatan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

b) Sertifikasi Bengkel Kustomisasi

Sertifikasi bengkel kustomisasi adalah pengakuan resmi yang diberikan kepada bengkel yang telah memenuhi standar teknis, administratif, dan keselamatan untuk melakukan kustomisasi kendaraan bermotor. Sertifikasi ini diberikan sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023, yang mencakup persyaratan fasilitas, peralatan, dan tenaga ahli yang memadai¹². Tujuan sertifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa bengkel memiliki kemampuan melakukan modifikasi kendaraan secara aman dan sesuai regulasi, serta memenuhi kewajiban pelaporan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 56, termasuk prosedur pengujian tipe kendaraan yang dikustomisasi¹³.

c) Sertifikasi Teknisi Kustomisasi

Sertifikasi teknisi kustomisasi adalah pengakuan resmi atas kompetensi teknisi yang bekerja di bengkel kustomisasi. Teknisi harus memiliki sertifikasi yang membuktikan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan mereka dalam melakukan kustomisasi kendaraan bermotor sesuai dengan standar keselamatan dan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023. Sertifikasi teknisi memastikan bahwa setiap modifikasi dilakukan oleh

¹² Pasal 49 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

¹³ Pasal 56 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

personel yang berkompeten, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat modifikasi yang tidak sesuai standar. Ketentuan mengenai sertifikasi teknisi juga diatur dalam pengawasan regulasi yang tercantum pada Pasal 56¹⁴.

F. Sistematika Penulisan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, dimulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab V Penutup. Bab I Pendahuluan memberikan latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks dan pentingnya penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 di Bengkel Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Dalam bab ini, rumusan masalah dan tujuan penelitian juga akan dikemukakan, diiringi dengan manfaat penelitian yang diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik.

Selanjutnya, Bab II akan membahas landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Di sini, definisi operasional serta teori-teori yang mendasari penelitian akan diuraikan, termasuk penelitian terdahulu yang berkaitan. Uraian dalam bab ini bertujuan untuk memberikan dasar konseptual yang kuat dan memposisikan penelitian ini dalam konteks literatur yang ada, serta menjelaskan bagaimana teori dan praktik saling berinteraksi dalam penerapan regulasi.

¹⁴ Pasal 56 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Bab III akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Bab ini sangat penting karena menunjukkan pendekatan yang diambil peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Dengan metodologi yang jelas, diharapkan pembaca dapat memahami proses yang dilakukan dalam penelitian ini.

Di Bab IV, hasil penelitian dan analisis data akan dipaparkan secara mendalam. Hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan akan disajikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi proses implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 mengenai kustomisasi kendaraan bermotor, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh bengkel kustom di Kediri. Bab ini akan menyoroti temuan-temuan utama dan membandingkannya dengan teori yang telah dibahas sebelumnya, serta mengevaluasi kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut.

Yang terakhir, Bab V berfungsi sebagai penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran berdasarkan hasil analisis. Kesimpulan akan merangkum dan menjelaskan kontribusi penelitian ini terhadap pemahaman mengenai proses implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 dalam industri kustomisasi kendaraan bermotor, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh bengkel kustom. Selain itu, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan kebijakan yang relevan

juga akan disampaikan. Oleh karena itu, sistematika pembahasan ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran dan penjelasan yang disampaikan dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah meninjau beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul dan latar belakang. Meskipun belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas topik yang sama, beberapa penelitian telah fokus pada subjek yang serupa. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum:

1. Finandita, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2023, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kendaraan Bermotor *Custom* Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.” Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha kendaraan bermotor custom. Namun terdapat perbedaan, yaitu penelitian Finandita menghubungkan perlindungan hukum tersebut dengan PM 30 Tahun 2020, yang berfokus pada pengujian tipe kendaraan bermotor. Sementara itu, penelitian ini menghubungkannya dengan PM 45 Tahun 2023, yang lebih spesifik mengatur tentang kustomisasi kendaraan bermotor. Penelitian Finandita melihat dampak regulasi pengujian tipe terhadap pelaku usaha, sedangkan penelitian ini menyoroti

bagaimana regulasi baru memberikan panduan dan perlindungan lebih komprehensif untuk kustomisasi kendaraan.¹⁵

2. Pius Nifatere Jokhe dan Amad Sudiro, tahun 2021, dengan judul jurnal “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang peraturan modifikasi motor. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek hukum modifikasi kendaraan bermotor roda dua yang mengalami perubahan dimensi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti hukum yang melindungi pengusaha bengkel custom UMKM yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku.¹⁶
3. Ika Nur Afifi, mahasiswa UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, tahun 2022, dengan judul skripsi “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Modifikasi Motor di Tinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Sukorambi

¹⁵ Finandita, “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023) <https://digilib.uinsgd.ac.id/79471/>

¹⁶ Pius Nifatere Jokhe dan Amad Sudiro, “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” *Jurnal Hukum Adigama*, no. 2(2021): 2992-3016 <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2619447>

Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).” Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang peraturan modifikasi motor. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada penelitian terdahulu lebih fokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan custom dan penerapan sanksi hukum pidana bagi mereka. Sementara itu, penelitian ini menyoroti hukum yang melindungi pengusaha bengkel custom UMKM yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku.¹⁷

4. Mareta Tiarthorindini Aliftya Ardinda, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2022, dengan judul publikasi ilmiah “Aturan Hukum Terhadap Desain Industri Atas Modifikasi Motor *Custom*.” Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang peraturan modifikasi motor custom. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada penelitian terdahulu spesifik membahas aturan hukum terhadap desain industri atas modifikasi motor custom, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha jika belum memenuhi peraturan yang berlaku.¹⁸

¹⁷ Ika Nur Afifi, “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Modifikasi Motor di Tinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)” (Skripsi, UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2022) <http://digilib.uinkhas.ac.id/15817/>

¹⁸ Mareta Tiarthorindini Aliftya Ardinda. “Aturan Hukum Terhadap Desain Industri Atas Modifikasi Motor *Custom*” (Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022) <https://eprints.ums.ac.id/105940/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

5. Irza Utami, Donny Yoesgiantoro, dan Nugroho Adi Sasongko, tahun 2022, dengan judul jurnal “Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional.” Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus implementasi kebijakan dari peraturan tersebut. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian terdahulu berfokus pada analisis implementasi kebijakan KBLBB, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 tentang kustomisasi kendaraan bermotor terhadap pelaku usaha kendaraan bermotor kustom di Kediri ¹⁹.

¹⁹ Irza Utami, dkk. “Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional,” *Jurnal Ketahanan Energi*, no. 1(2022) <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KE/article/view/1149>

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Finandita	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kendaran Bermotor <i>Custom</i> Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	Skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2023)	Membahas tentang perlindungan hukum kepada pelaku usaha kendaraan bermotor <i>custom</i>	Peraturan yang dibahas, Penelitian terdahulu dihubungkan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sedangkan penelitian ini dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023 kustomisasi kendaraan bermotor
2.	Pius Nifatere Jokhe dan Amad Sudiro	Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi	Jurnal Hukum Adigama (Universitas Tarumana	Membahas tentang peraturan modifikasi motor	Pembahasannya berbeda, Penelitian terdahulu lebih

		Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	gara, tahun 2021)		membahas tentang hukum modifikasi kendaraan bermotor roda dua yang mengalami perubahan dimensi ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan Penelitian ini lebih membahas tentang hukum apa yang melindungi pengusaha bengkel <i>custom</i> UMKM jika belum memenuhi persyaratan yang berlaku
3.	Ika Nur Afifi	Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Modifikasi Motor di Tinjau dari	Skripsi (UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, tahun 2022)	Membahas tentang peraturan modifikasi motor	Dalam penelitian terdahulu lebih membahas tentang pelanggaran yang

		Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)			dilakukan oleh pengguna kendaraan <i>custom</i> tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum apa yang melindungi pengusaha bengkel <i>custom</i> UMKM jika belum memenuhi persyaratan yang berlaku
4.	Mareta Tiarthorindini Aliftya Ardinda	Aturan Hukum Terhadap Desain Industri Atas Modifikasi Motor <i>Custom</i>	Publikasi Ilmiah (Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2022)	Membahas tentang aturan hukum modifikasi motor <i>custom</i>	Penelitian terdahulu spesifik membahas aturan hukum terhadap desain industri atas modifikasi motor <i>custom</i> , sedangkan penelitian ini spesifik tentang perlindungan hukum jika pelaku usaha belum memenuhi peraturan

					yang berlaku
5.	Irza Utami, Donny Yoesgiantoro, Nugroho Adi Sasongko	Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional	Jurnal Ketahanan Energi (Universitas Pertamina RI, tahun 2022)	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus implementasi kebijakan dari peraturan tersebut	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian terdahulu berfokus pada analisis implementasi kebijakan KBLBB, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 tentang kustomisasi kendaraan bermotor terhadap pelaku usaha kendaraan bermotor kustom di Kediri

B. Kerangka Teori

a) Teori Implementasi

Teori implementasi merupakan komponen penting dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan atau peraturan, khususnya dalam mengkaji efektivitas penerapannya di lapangan. Implementasi merujuk pada proses di mana kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah atau lembaga yang berwenang dijalankan secara sistematis²⁰. Hal ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana, untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai secara efektif.

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III, empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi²¹. Dalam konteks Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan, terutama bagi pelaku usaha di sektor kendaraan bermotor kustom.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan mengacu pada penyampaian pesan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana melalui saluran tertentu dengan tujuan yang jelas. Penyampaian

²⁰ DR. Syahrudin, S.E., M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: Nusa Media, 2020)

²¹Rulinawaty Kasmad and Universitas Terbuka, "Implementasi Kebijakan Publik," no. September (2018). https://www.researchgate.net/profile/Rulinawaty-Kasmad/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik/links/5ba2fda292851ca9ed1748e1/Implementasi-Kebijakan-Publik.pdf

pesan yang jelas sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman mengenai substansi kebijakan yang dapat menimbulkan salah tafsir.

Agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik, para pengambil keputusan harus berkomunikasi secara efektif dengan para pelaksana. Komunikasi yang jelas, tepat, dan konsisten bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran ulang yang dapat merugikan. Proses komunikasi mencakup tiga elemen utama: transmisi, kejelasan, dan konsistensi²².

1) Transmisi

Penyampaian informasi antara sesama pelaksana sangat penting untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai hubungan antara keputusan dan aturan pelaksanaan yang dikeluarkan. Dalam konteks Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023, Pasal 43 mengatur tentang persetujuan Menteri untuk bengkel kustomisasi yang mengharuskan semua pihak terkait memahami prosedur dan ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang baik sangat diperlukan agar semua pelaksana dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

2) Kejelasan

²² Hafis Aldani Posangi, Florence D.J. Lengkong, dan Salmin Dengo, "KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DILAKUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW," *ejournal unsrat* 6 (2020).

Kejelasan petunjuk pelaksanaan dan pesan komunikasi sangat penting agar kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ketidakjelasan petunjuk atau pesan dapat menimbulkan penafsiran yang keliru, yang pada akhirnya dapat berakibat fatal dalam implementasi di lapangan. Dalam Permen ini, kejelasan informasi mengenai persyaratan dan prosedur yang diatur dalam Pasal 45 menjadi sangat penting agar semua pelaksana dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Konsistensi:

Konsistensi berkaitan dengan kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana. Perintah-perintah yang diterima oleh para pelaksana tidak boleh saling bertentangan, sehingga tidak membingungkan para pelaksana. Ketidakkonsistenan perintah dapat menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan maksud kebijakan. Dalam konteks Peraturan Menteri Perhubungan, konsistensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bengkel kustomisasi memahami dan melaksanakan kebijakan dengan cara yang sama.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, diperlukan saluran komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana. Saluran komunikasi ini

mencakup *downward* dan *upward communication*²³. *Downward communication* berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan petunjuk kebijakan, yang merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan²⁴. Informasi yang jelas mengenai mengapa dan bagaimana tugas-tugas dalam kebijakan dilakukan akan memudahkan pelaksana dalam menjalankan tugas mereka. Di sisi lain, *upward communication* berfungsi sebagai sistem pelaporan dan pengendalian bagi organisasi, serta mendukung pengambilan keputusan oleh para pejabat pengambil keputusan dengan menyediakan informasi yang diperlukan.

Dalam konteks Peraturan Menteri Perhubungan, penting bagi setiap instansi terkait seperti Dirjen dan lembaga pengawas untuk mengimplementasikan saluran komunikasi ini secara efektif. Dengan memahami dan menerapkan komunikasi yang efektif, diharapkan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan kustomisasi kendaraan dapat dilaksanakan dengan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan publik di sektor transportasi.

Dengan demikian, komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam implementasi akan sangat mendukung

²³ Harold F Gortner, Julianne Mahler, dan Jeanne Bell Nicholson, *Organization Theory: A Public Perspectiv* (2nd Edition).(USA: Harcourt Brace College Publisher. 1997)

²⁴ Runilawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakab Publik* (Makasar, Kedai Aksara, 2013)

pencapaian tujuan kebijakan dan memastikan bahwa setiap pelaksana memahami peran dan tanggung jawab mereka secara jelas.

b. Sumber-Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak akan efektif jika sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini meliputi kualitas sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan staf yang memiliki kompetensi, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023, Pasal 46 mengatur tentang persyaratan teknis dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja di bengkel kustomisasi. Pengusaha dan pengelola bengkel bertanggung jawab untuk memastikan bahwa staf mereka memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk mengikuti pelatihan yang diperlukan.

2. Wewenang

Wewenang berkaitan dengan cakupan tugas yang dapat dilakukan oleh pejabat pembuat kebijakan dan para pelaksana.

Wewenang ini bervariasi dari satu program ke program lainnya. Meskipun seseorang memiliki wewenang yang luas, efektivitas implementasi kebijakan juga bergantung pada kerjasama antara pejabat dan pelaksana di lapangan. Dalam Peraturan ini juga mencakup kewenangan Dirjen dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan kebijakan.

3. Informasi

Informasi adalah aspek penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, informasi tentang bagaimana melaksanakan kebijakan, yang berarti pelaksana perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Kedua, data tentang ketaatan pelaksana terhadap peraturan pemerintah juga krusial. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan, informasi terkait prosedur dan standar yang harus dipatuhi oleh bengkel kustomisasi sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi ini termasuk Dirjen dan lembaga pengawas.

4. Fasilitas

Fasilitas mencakup ketersediaan sarana fisik yang mendukung terlaksananya kebijakan. Dalam konteks Peraturan Menteri Perhubungan, fasilitas ini dapat berupa peralatan dan infrastruktur yang diperlukan untuk bengkel kustomisasi guna memastikan bahwa mereka dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Pasal 45 mengatur tentang ketersediaan fasilitas yang harus dipenuhi oleh bengkel, yang menjadi tanggung jawab pengelola bengkel untuk menyediakan sarana yang diperlukan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, kecukupan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Di antara berbagai sumber daya yang dibutuhkan, sumber daya manusia merupakan komponen utama karena keberadaannya menentukan sejauh mana sumber daya lainnya dapat dioptimalkan. Dalam konteks hukum, Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 secara tegas mengatur tentang kualifikasi dan kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh tenaga kerja di bengkel kustomisasi kendaraan bermotor²⁵. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus memenuhi standar hukum yang telah ditetapkan.

²⁵ Pasal 45 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia juga diatur dalam prinsip-prinsip hukum administrasi negara, yang menekankan pentingnya pelaksanaan tugas sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas²⁶. Para ahli hukum administrasi, seperti Ridwan HR, menyatakan bahwa:

“keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara sumber daya manusia dengan tugas dan kewenangannya”²⁷.

Hal ini relevan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan, di mana tenaga kerja di bengkel kustomisasi wajib memenuhi kualifikasi teknis untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan.

Dengan demikian, efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan hukum ini memerlukan beberapa aspek, yaitu:

- a. Kesesuaian misi dan tujuan organisasi dengan aturan hukum yang berlaku, seperti yang tertua dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023.

²⁶ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, “17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya,” 27 Juli 2023, Diakses pada 15 November 2024.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-lt62d8f9bedcda1/>

²⁷ Ridwan, *Hukum administrasi negara*. (RajaGrafindo Persada, 2006)

- b. Ketersediaan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan hukum, baik dari bidang keterampilan, pengalaman, maupun kompetensi teknis.
- c. Pengawasan yang mematuhi asas legalitas, di mana pengawasan dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan pelaksana.
- d. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang bersifat wajib, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- e. Sistem penghargaan dan insentif yang mendukung kepatuhan hukum, untuk mendorong pelaku usaha menjalankan kebijakan sesuai aturan.
- f. Standar kerja yang mengacu pada regulasi, dengan memastikan bahwa prosedur pelaksanaan kustomisasi kendaraan bermotor memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Lingkungan hukum yang kondusif, dimana kebijakan ini didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Keterlibatan instansi terkait, pengelola bengkel, dan lembaga pengawas sangat penting untuk memastikan penggunaan sumber daya dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan memasukkan aspek-aspek tersebut, implementasi Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi.

c. Disposisi (Sikap)

Disposisi atau sikap para implementor merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Jika para pelaksana memiliki pandangan positif terhadap kebijakan yang diterapkan, kemungkinan besar kebijakan tersebut akan berhasil; sebaliknya, sikap negatif dapat menghambat efektivitas implementasi.

Disposisi mencakup berbagai aspek, seperti persepsi, kewenangan, pemahaman, dan komitmen para pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap yang dapat ditunjukkan oleh implementor: menerima, menolak, atau bersikap netral terhadap kebijakan yang ada. Agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa isi dan tujuan kebijakan sejalan dengan keinginan para implementor. Hal ini dapat dicapai melalui pemahaman yang baik mengenai arah kebijakan yang diimplementasikan.

Dalam konteks Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023, Pasal 43 menekankan pentingnya persetujuan dari Menteri bagi bengkel kustomisasi. Ini menunjukkan bahwa para pelaksana harus memahami persyaratan dan prosedur yang

ditetapkan, sehingga mereka dapat melaksanakan kebijakan dengan baik.

Selain itu, para pelaksana tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dikerjakan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam disposisi:

1. Pengangkatan Birokrat

Pemilihan birokrat harus melibatkan individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelaksana memiliki keahlian yang diperlukan untuk mendukung implementasi.

2. Insentif

Mengingat bahwa individu cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, diperlukan insentif yang tepat agar mereka dapat bertindak sesuai harapan pembuat kebijakan. Insentif ini dapat berupa peningkatan keuntungan atau pengurangan biaya tertentu, yang mendorong para pelaksana untuk melaksanakan perintah dengan baik.

Sejalan dengan hal di atas, perilaku pegawai dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang ada. Sikap adalah bagian integral dari kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan. Menurut Greenberg, sikap dalam

konteks pekerjaan mencakup sikap terhadap rekan kerja (termasuk prasangka), sikap terhadap pekerjaan (dikenal sebagai kepuasan kerja), dan sikap terhadap organisasi (dikenal sebagai komitmen organisasi).

Sebagai organisasi pelaksana kebijakan, penting bagi birokrasi pemerintahan untuk memiliki aparat yang memiliki sikap positif terhadap pekerjaan dan organisasi. Dalam konteks ini, Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 mengatur tentang persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh bengkel, termasuk kualifikasi teknisi dan peralatan yang diperlukan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berhasil dan kualitas layanan publik yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini menciptakan suasana kerja yang mendukung bagi para pelaksana untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan disposisi para pelaksana, diharapkan kebijakan kustomisasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan dapat diimplementasikan dengan efektif, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan meningkatkan keselamatan serta kualitas layanan dalam sektor transportasi.

d. Struktur Birokrasi

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Kelemahan yang sering muncul dalam birokrasi adalah keterbatasan yang ditimbulkan oleh struktur

dan prosedur yang kaku, yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Ada dua aspek penting dalam struktur organisasi yang perlu diperhatikan:

1. Prosedur dan Standard Operating Procedures (SOPs)

SOPs merupakan standar baku yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. SOP yang bersifat internal dapat cocok untuk organisasi yang tidak mengalami perubahan drastis. Namun, dalam konteks organisasi yang memerlukan perubahan cara kerja, SOP yang kaku dapat menjadi penghambat. Semakin besar perubahan yang diperlukan oleh kebijakan, semakin tinggi kemungkinan SOP akan menghambat implementasi. Dalam konteks Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023, misalnya, kebijakan kustomisasi kendaraan memerlukan adaptasi yang cepat terhadap standar baru. Oleh karena itu, SOP yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi.

2. Fragmentasi Eksternal

Tanggung jawab dalam suatu bidang kebijakan sering kali tidak terpusat pada satu instansi, melainkan tersebar di berbagai organisasi. Keberhasilan suatu kebijakan memerlukan koordinasi yang baik di antara berbagai organisasi yang terlibat. Dalam konteks Peraturan Menteri Perhubungan, Pasal 43

mengatur perlunya persetujuan dari Menteri bagi bengkel kustomisasi, sementara Pasal 45 menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Berbagai instansi terkait, seperti Dirjen dan lembaga pengawas, perlu bekerja sama agar kebijakan kustomisasi dapat dilaksanakan dengan efektif. Ego sektoral masing-masing organisasi dapat menghambat koordinasi, sehingga meningkatkan perlunya kolaborasi yang erat.

Struktur birokrasi yang tidak disesuaikan dengan tugas-tugas organisasi dapat menghambat pencapaian tujuan. Jika struktur tersebut terlalu rigid, organisasi akan kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki struktur yang fleksibel dan mampu mendukung realisasi strategi organisasi.²⁸

Dalam konteks implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023, penting bagi setiap instansi dan pelaksana untuk mengadaptasi struktur birokrasi mereka agar dapat berfungsi secara optimal. Hal ini mencakup peningkatan koordinasi antar instansi dan penyesuaian SOP yang mendukung pelaksanaan kebijakan kustomisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, struktur birokrasi yang baik akan berkontribusi pada keberhasilan

²⁸ Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2 , (2021): 330 <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>

implementasi kebijakan dan peningkatan kualitas layanan publik di sektor transportasi.

Sebagai tambahan, perlu ada pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai di setiap instansi terkait untuk memastikan bahwa mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan ini. Dengan penyesuaian struktur yang tepat, diharapkan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

b) Prosedur Sertifikasi Bengkel Kustomisasi

Sertifikasi bengkel kustomisasi merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi memenuhi standar keselamatan dan kelayakan untuk beroperasi di jalan raya. Prosedur ini diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023, yang menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan kustomisasi kendaraan. Dalam konteks hukum dan regulasi, sertifikasi ini berfungsi sebagai alat kontrol dan upaya pencegahan terhadap risiko yang mungkin timbul akibat kustomisasi yang tidak memenuhi standar.

a. Pengajuan Permohonan

Menurut Pasal 46, setiap bengkel umum, lembaga, institusi, atau perusahaan industri karoseri yang ingin beroperasi sebagai bengkel kustomisasi wajib mengajukan permohonan kepada

Direktur Jenderal. Pengajuan permohonan ini bertujuan untuk memberikan legitimasi kepada bengkel untuk melakukan kustomisasi dan memastikan bahwa bengkel tersebut telah siap baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia.

Isi Pasal 46²⁹:

- 1) Bengkel umum, lembaga, institusi, atau perusahaan industri karoseri yang telah memenuhi persyaratan sebagai bengkel kustomisasi dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal.
- 2) Berdasarkan permohonan tersebut, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan sebagai bengkel kustomisasi.
- 3) Jika dinyatakan memenuhi syarat, bengkel akan diberikan Sertifikat Bengkel Kustomisasi.
- 4) Format surat permohonan dan sertifikat tercantum dalam Lampiran I.

b. Pemeriksaan Persyaratan

Setelah permohonan diajukan, Direktur Jenderal akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap fasilitas yang dimiliki oleh bengkel, seperti peralatan

²⁹ Pasal 46 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

yang digunakan untuk kustomisasi serta kualifikasi teknisi yang bekerja di bengkel tersebut. Dalam Pasal 46 ayat (2) dinyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa bengkel kustomisasi memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk melakukan modifikasi kendaraan secara aman dan sesuai regulasi³⁰.

c. Penerbitan Sertifikat

Setelah melalui proses pemeriksaan, jika bengkel dinyatakan memenuhi semua persyaratan, maka Direktur Jenderal akan menerbitkan Sertifikat Bengkel Kustomisasi. Sertifikat ini menjadi bukti sah bahwa bengkel tersebut diakui oleh pemerintah untuk melakukan kustomisasi kendaraan bermotor. Dalam Pasal 46 ayat (3), diatur bahwa format surat permohonan dan sertifikat tersebut tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini³¹. Penerbitan sertifikat ini juga menjadi indikator bagi pemilik kendaraan bahwa bengkel yang dipilih memiliki kredibilitas dan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

d. Kualifikasi Teknisi

Salah satu aspek penting dalam sertifikasi bengkel kustomisasi adalah kualifikasi teknisi yang bekerja di bengkel.

³⁰ Pasal 46 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

³¹ Pasal 46 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Pasal 45 menegaskan bahwa bengkel harus memiliki teknisi dengan kompetensi tertentu, yaitu minimal satu teknisi perancangan kustomisasi, satu teknisi instalatur, dan satu teknisi perawatan³². Kualifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap modifikasi yang dilakukan oleh bengkel dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang otomotif.

“Isi Pasal 45:

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagai bengkel kustomisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki teknisi dengan kompetensi pada kendaraan bermotor paling sedikit:
 1. 1 (satu) orang teknisi perancangan kustomisasi;
 2. 1 (satu) orang teknisi instalatur; atau
 3. 1 (satu) orang teknisi perawatan;
 - b. memiliki peralatan untuk melakukan kustomisasi kendaraan bermotor;
 - c. memiliki peralatan tangan dan peralatan bertenaga;
 - d. memiliki fasilitas keamanan dan keselamatan kerja.

³² Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

(2) Teknisi perancangan Kustomisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a angka 1 harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi otomotif dan elektrikal yang dibuktikan dengan sertifikat;
- b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang:
 1. mekanikal otomotif;
 2. elektrikal otomotif; dan
 3. perancangan otomotif,dan
- c. pendidikan paling rendah sekolah menengah kejuruan atau sederajat

(3) Teknisi instalatur dan teknisi perawatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi otomotif dan elektrikal yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- b. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai teknisi kendaraan bermotor.”

e. Fasilitas dan Peralatan

Bengkel kustomisasi juga diwajibkan untuk memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai untuk melakukan kustomisasi kendaraan. Hal ini mencakup peralatan tangan, peralatan bertenaga, serta fasilitas untuk keamanan dan keselamatan kerja. Persyaratan ini tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) dan merupakan bagian integral dari prosedur sertifikasi.

f. Pelaporan

Setelah mendapatkan sertifikasi, bengkel kustomisasi diwajibkan untuk melakukan pelaporan hasil kustomisasi kepada Direktur Jenderal setiap tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (4) dan bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kustomisasi yang dilakukan oleh bengkel³³. Dengan adanya laporan ini, pihak berwenang dapat memantau dan mengevaluasi kegiatan kustomisasi yang berlangsung di berbagai bengkel, serta mengambil tindakan yang diperlukan jika ditemukan ketidaksesuaian.

“Isi Pasal 43:

(1) Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh:

a. bengkel umum;

³³ Pasal 43 ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

b. lembaga/institusi; atau

c. perusahaan industri karoseri;

yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal sebagai bengkel kustomisasi.

(2) Bengkel kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kustomisasi berdasarkan permohonan pemilik Kendaraan Bermotor perseorangan.

(3) Bengkel kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kustomisasi dengan model sendiri atau model dan/ atau desain Kendaraan Bermotor yang telah memiliki jangka waktu lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sejak diproduksi.

(4) Bengkel kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil kustomisasi kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali.

(5) Laporan hasil kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kustomisasi.

(6) Tata cara pelaporan hasil kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.”

g. Sanksi Administratif

Penting untuk dicatat bahwa jika dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, bengkel kustomisasi dapat dikenakan sanksi administratif. Hal ini

dijelaskan dalam Pasal 56, di mana sanksi dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan sertifikat. Pengenaan sanksi ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan keselamatan kustomisasi kendaraan yang dilakukan oleh bengkel, serta melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak memenuhi standar.

“Isi Pasal 56³⁴:

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Kustomisasi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kriteria dan fasilitas infrastruktur bengkel kustomisasi;
 - b. kegiatan sosialisasi Kustomisasi Kendaraan Bermotor;
 - c. kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - d. kegiatan penyediaan bantuan dalam penyelesaian hambatan atas penyelenggaraan kustomisasi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian

³⁴ Pasal 56 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

terhadap persyaratan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 45, bengkel kustomisasi dapat dikenai sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan Sertifikat Bengkel Kustomisasi; atau
- c. pencabutan Sertifikat Bengkel Kustomisasi.

(5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang transportasi darat.”

c) Prosedur Sertifikasi Teknisi Kustomisasi

Sertifikasi teknisi kustomisasi kendaraan bermotor merupakan langkah krusial dalam menjamin bahwa proses kustomisasi dilakukan dengan standar yang tinggi, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks hukum dan regulasi, sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap risiko yang mungkin timbul akibat kustomisasi yang tidak memenuhi standar. Prosedur ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 45, yang menjelaskan persyaratan terkait kompetensi teknisi yang dibutuhkan dalam bengkel kustomisasi.

a. Kualifikasi Teknisi

Berdasarkan Pasal 45, untuk mendapatkan persetujuan sebagai bengkel kustomisasi, pemohon wajib memenuhi sejumlah persyaratan terkait kompetensi teknisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap teknisi yang bekerja di bengkel kustomisasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Isi Pasal 45 menjelaskan bahwa pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut³⁵:

- a) Memiliki teknisi dengan kompetensi pada kendaraan bermotor paling sedikit:
 - 1) 1 (satu) orang teknisi perancangan kustomisasi;
 - 2) 1 (satu) orang teknisi instalatur; atau
 - 3) 1 (satu) orang teknisi perawatan.
- b) Memiliki peralatan untuk melakukan kustomisasi kendaraan bermotor;
- c) Memiliki peralatan tangan dan peralatan bertenaga;
- d) Memiliki fasilitas keamanan dan keselamatan kerja.

b. Kompetensi yang Diperlukan

Setiap bengkel kustomisasi harus memiliki teknisi yang komprehensif dalam tiga kategori:

- 1) Teknisi Perancangan Kustomisasi: Bertugas merancang dan menyusun spesifikasi teknis dari kustomisasi

³⁵ Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

kendaraan, teknisi ini harus memiliki latar belakang pendidikan minimal di bidang otomotif dan memahami regulasi yang mengatur kustomisasi kendaraan.

- 2) Teknisi Instalatur: Tugas teknisi instalatur adalah untuk memasang komponen baru sesuai dengan desain yang telah disusun. Mereka harus terampil dalam menggunakan alat dan memahami prosedur instalasi yang aman untuk memastikan semua komponen terpasang dengan baik.
- 3) Teknisi Perawatan: Teknisi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kendaraan yang telah dikustomisasi tetap dalam kondisi optimal. Mereka melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala untuk menghindari kerusakan yang dapat mengganggu kinerja kendaraan.

c. Persyaratan untuk Teknisi Perancangan Kustomisasi

Untuk teknisi perancangan kustomisasi, Pasal 45 ayat (2) menetapkan syarat yang lebih spesifik guna memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Persyaratan ini mencakup³⁶:

³⁶ Pasal 45 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

- 1) Pendidikan: Minimal lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat yang relevan dengan bidang otomotif, memberikan dasar teori yang diperlukan.
- 2) Pengalaman Kerja: Memiliki pengalaman minimum tiga tahun di bidang mekanikal otomotif, elektrikal otomotif, dan perancangan otomotif. Pengalaman ini penting untuk membekali teknisi dengan keterampilan praktis yang diperlukan dalam proses perancangan.
- 3) Sertifikasi: Harus memiliki sertifikat yang membuktikan pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi otomotif, sehingga memastikan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan standar industri.

d. Persyaratan untuk Teknisi Instalatur dan Perawatan

Sementara itu, untuk teknisi instalatur dan perawatan, Pasal 45 ayat (3) juga menetapkan syarat yang harus dipenuhi. Keduanya harus memiliki³⁷:

- 1) Pengetahuan dan Keterampilan

Membuktikan kemampuan di bidang teknologi otomotif dan elektrikal melalui sertifikasi, yang menegaskan bahwa mereka telah memahami prinsip

³⁷ Pasal 45 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

dasar dan praktik terbaik dalam instalasi dan perawatan kendaraan.

2) Pengalaman Kerja

Memiliki pengalaman minimal dua tahun sebagai teknisi kendaraan bermotor, yang membantu mereka menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul selama proses kustomisasi.

e. Pentingnya Sertifikasi dalam Kustomisasi Kendaraan

Sertifikasi teknisi kustomisasi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian integral dari sistem regulasi yang lebih besar dalam industri otomotif. Dengan adanya teknisi yang terlatih dan bersertifikat, bengkel kustomisasi dapat meminimalkan risiko kesalahan yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan. Selain itu, keberadaan teknisi yang memenuhi syarat juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kendaraan yang telah dikustomisasi telah melalui pemeriksaan dan proses yang patuh terhadap standar keselamatan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam konteks hukum, hal ini juga menciptakan perlindungan terhadap konsumen dan mendorong kepercayaan publik terhadap industri kustomisasi kendaraan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian empiris adalah pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan survei untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang fenomena yang diteliti³⁸. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik nyata di lapangan, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 di Bengkel Kustomisasi Kendaraan Bermotor di Kediri.

Pendekatan ini berbeda dengan penelitian normatif, yang lebih menekankan pada analisis teks hukum, peraturan, dan norma-norma yang ada. Meskipun penelitian normatif memberikan dasar hukum yang kuat, penelitian empiris memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas sosial yang lebih kompleks dan variatif, terutama terkait dengan bagaimana regulasi diterapkan dan dipahami oleh para pelaku usaha.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui metode kualitatif, termasuk wawancara dengan pemilik dan teknisi di bengkel kustomisasi, serta observasi langsung terhadap proses kustomisasi yang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan

³⁸ Dr Muhammad Ramdhan M.M S. Pd, *Metode Penelitian*. (Cipta Media Nusantara, 2021)

untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 diimplementasikan dalam praktik dan untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan keselamatan serta kualitas kustomisasi kendaraan bermotor.

Melalui penelitian empiris ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan publik dan praktik industri kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case study), Studi kasus dapat diartikan sebagai metode atau strategi penelitian yang digunakan untuk mengungkap kasus tertentu. Selain itu, studi kasus juga dapat diartikan sebagai hasil dari penelitian mengenai kasus tersebut. Dengan demikian, pengertian pertama lebih menekankan pada strategi penelitian, sementara pengertian kedua lebih berfokus pada hasil yang diperoleh dari penelitian³⁹. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan jenis penelitian empiris yang bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 di bengkel kustomisasi kendaraan bermotor di Kediri. Dengan

³⁹ “MENGENAL LEBIH JAUH TENTANG STUDI KASUS” UIN-Malang.ac.id, 7 Mei 2010, Diakses pada 8 Desember 2024, <https://uin-malang.ac.id/r/100501/mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html#:~:text=Studi%20kasus%20diartikan%20sebagai%20metode,kedua%20lebih%20pada%20hasil%20penelitian>.

menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari sumbernya, yaitu pelaku usaha di bengkel kustomisasi.

Urgensi penggunaan pendekatan studi kasus sangat relevan dalam konteks penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi terhadap praktik kustomisasi yang diterapkan. Melalui interaksi langsung, peneliti dapat memahami dinamika antara regulasi yang ada dan praktik yang dijalankan oleh pelaku usaha. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai bagaimana peraturan tersebut dipahami dan diterapkan dalam situasi nyata.

Sebagai bagian dari tradisi penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, aspek yang dikaji meliputi tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta pengaruh praktik kustomisasi terhadap keselamatan dan kualitas kendaraan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelami makna di balik perilaku dan praktik pelaku usaha, yang sering kali tidak dapat dijelaskan hanya dengan data kuantitatif.

Dengan demikian, pendekatan penelitian yang dipilih tidak hanya akan mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang diteliti, tetapi juga menghasilkan temuan yang signifikan untuk pengembangan teori dan praktik di bidang kustomisasi kendaraan bermotor. Studi kasus ini diharapkan mampu memberikan temuan substantif yang

dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut serta memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat terkait regulasi kustomisasi kendaraan bermotor.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini meliputi beberapa bengkel kustom yang beroperasi di Kediri serta kantor Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur. Beberapa bengkel yang dijadikan objek penelitian antara lain HOOK Kustom Garage yang berlokasi di Jl. Kawi III, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, BRAYY Garage yang terletak di Jl. Melati No.557, RT/RW 042/007, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan THOUSAND BANANAS KUSTOM yang berlokasi di Jl. Batam, Gedangsewu Wetan, Gedangsewu, Kec. Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pemilihan lokasi-lokasi ini didasarkan pada konsentrasi pelaku kustomisasi yang aktif, serta reputasi mereka dalam komunitas otomotif di Jawa Timur.

Selain itu, kantor IMI Jawa Timur terletak di Ruko Manyar Mas, Jl. Raya Manyar No.63 Kav 27, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kantor IMI ini berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan memfasilitasi kegiatan otomotif, termasuk kustomisasi kendaraan. Dengan mengunjungi kantor IMI, peneliti dapat memperoleh informasi tambahan mengenai regulasi, sertifikasi, dan dukungan yang diberikan kepada bengkel-bengkel kustom di wilayah ini.

D. Sumber Data

Sumber data dalam riset hukum empiris ini terdiri dari data primer yang menjadi fokus utama serta data sekunder berupa sumber hukum yang digunakan sebagai pendukung.

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan data melalui penelitian langsung ke masyarakat.⁴⁰ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data melalui cara wawancara langsung kepada pihak IMI Jawa Timur sebagai pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan peraturan ini dan beberapa bengkel kustomisasi yang berada di Kediri. Data primer ini diperoleh melalui observasi langsung dan proses wawancara dengan narasumber yang relevan, seperti IMI Jawa Timur dan beberapa bengkel kustomisasi di Kediri.

b) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian dimana biasa disebut dengan bahan hukum.⁴¹ Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku, karya ilmiah, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

⁴⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156.

⁴¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 156.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode di mana peneliti secara aktif mengamati dan mencatat fenomena atau kejadian di lokasi penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan hadir di bengkel kustomisasi untuk mengamati praktik kustomisasi yang dilakukan dan bagaimana regulasi diterapkan. Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang akurat dan detail tentang perilaku, interaksi, dan karakteristik subjek yang diamati.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari pelaku usaha, termasuk pemilik bengkel dan teknisi. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai pandangan, sikap, dan pengalaman responden terkait penerapan sertifikasi. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi seperti telepon atau video conference,

dan dapat bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur, tergantung pada kebutuhan informasi tertentu.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi. Peneliti akan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan yang berlaku, sertifikat yang dimiliki oleh bengkel dan teknisi, serta catatan kegiatan kustomisasi. Dokumentasi juga mencakup laporan-laporan kecelakaan yang melibatkan kendaraan hasil modifikasi, yang akan membantu peneliti memahami dampak dari kustomisasi yang dilakukan tanpa memenuhi standar keselamatan.

Dengan digabungkannya metode ketiga ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi sertifikasi bengkel dan teknisi kustomisasi di Kediri.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengelolaan data dalam penelitian ini menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Setelah seluruh data dikumpulkan, langkah-langkah berikut diambil untuk mengelola dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan kualitatif yang diterapkan.

a) Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data, atau editing, adalah proses peninjauan dan perbaikan terhadap data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama dari pemeriksaan data adalah untuk memastikan bahwa informasi yang

diperoleh akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi pengkajian ulang catatan yang dikumpulkan untuk memastikan tidak terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

b) Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi adalah tindakan mengelompokkan data yang telah terhimpun untuk mempermudah analisis. Data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi langsung dikumpulkan berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam merumuskan masalah. Proses klasifikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau kategori yang relevan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengorganisasi informasi yang diperoleh.

c) Analisis Data (Analysing)

Analisis data adalah menguraikan proses dan menginterpretasikan data untuk memahami pola, tren, dan informasi yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif yang dikenal juga sebagai analisis isi (content analysis). Peneliti mengeksplorasi data untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan.

d) Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan adalah tahapan di mana hasil analisis disajikan dan dirangkum. Pada tahap ini, peneliti menyajikan temuan utama dari penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, dan mengkomunikasikan

pesan-pesan penting yang dapat diambil dari hasil analisis. Kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang ada dalam data dan disajikan secara jelas dan ringkas agar mudah dipahami oleh audiens. Melalui kesimpulan ini, peneliti menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, memberikan gambaran tentang penerapan sertifikasi di industri kustomisasi kendaraan bermotor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Gambaran umum suatu lokasi penelitian adalah deskripsi mengenai lokasi yang menjadi tempat dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian dalam studi ini mencakup beberapa bengkel kustom yang beroperasi di Kediri serta kantor Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur.

Yang pertama ada HOOK Kustom Garage, Brian Andika Putra yang akrab dipanggil Brian adalah pemilik dari bengkel kustomisasi ini. Bengkel kustom ini merupakan salah satu bengkel kustom yang cukup lama di Kota Kediri. Bengkel ini awalnya berdiri sekitar tahun 2008 sebagai bengkel *gasstrack* yang khusus menangani sepeda motor untuk balap off-road, namun saat itu belum memiliki nama HOOK. Seiring berjalannya waktu dan minat terhadap kustomisasi semakin meningkat, HOOK Kustom Garage mulai mengalihkan fokusnya dan mengembangkan usaha menjadi bengkel kustom motor sekitar tahun 2012. Meski telah mengalami perubahan pada jenis layanannya, lokasi bengkel ini tetap konsisten berada di rumah pemiliknya, yang berlokasi di Jalan Kawi III, Mojoroto, Kota Kediri.

Bengkel ini dikenal karena konsistensinya dalam menggunakan metode pengerjaan tradisional. Teknik-teknik manual masih menjadi andalan dalam proses kustomisasi, mulai dari pembentukan bodi hingga pengecatan, yang memberikan sentuhan khas dan unik pada setiap motor

yang dihasilkan. Saat ini, HOOK Kustom Garage dijalankan oleh tiga karyawan, yang bekerja sama untuk memastikan setiap modifikasi dikerjakan dengan teliti dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Pengalaman yang cukup lama serta reputasi yang kuat di kalangan komunitas otomotif lokal menjadikan bengkel ini pilihan utama bagi para penggemar motor kustom di Kediri dan sekitarnya. Selain itu, karena berada di lingkungan rumahan, suasana kerja di HOOK Kustom Garage terbilang cukup akrab, membuat pelanggan merasa lebih dekat dan terlibat dalam setiap tahap modifikasi kendaraan mereka.

Selanjutnya ada BRAYY Garage, yang berawal sebagai proyek pribadi yang dimulai oleh pendirinya, Badawi Rismanto, yang akrab dipanggil Badrus. Awalnya, Badrus merancang dan mengkustomisasi kendaraan untuk dirinya sendiri tanpa niat untuk membuka usaha bengkel. Namun, seiring waktu dan berkembangnya minat, pada sekitar tahun 2020-an, bengkel ini mulai berfokus menjadi usaha kustomisasi yang serius. Berlokasi di Jalan Melati, Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, bengkel ini tetap mempertahankan konsep rumahan dengan sentuhan personal dari Badrus.

Sejak awal hingga saat ini, semua pekerjaan kustomisasi di BRAYY Garage dikerjakan sendiri oleh Badrus, menggunakan teknik tradisional dan manual. Hal ini memberikan hasil kustom yang unik dan autentik sesuai dengan karakter kendaraan yang diminta pelanggan. Meskipun dikerjakan secara tradisional, bengkel ini telah mendapat perhatian luas dan semakin

ramai dikunjungi, terutama oleh para pecinta otomotif yang menginginkan modifikasi yang berbeda dengan lainnya.

Salah satu hasil karya BRAYY Garage adalah sebuah mobil hot rod yang sepenuhnya dibuat secara *handmade*, dengan hanya mempertahankan mesin dan sistem elektrikal dari kendaraan aslinya. Sasis, bodi, dan keseluruhan desain dikerjakan sendiri oleh pemilik bengkel. Mobil ini bahkan dikemudikan dari Kediri hingga Yogyakarta untuk mengikuti ajang Kustomfest pada 5-6 Oktober 2024. Banyak yang memberikan apresiasi atas karya tersebut, tidak hanya karena kemampuan merancang dan membuat mobil secara mandiri, tetapi juga keberanian untuk mengendarai hasil kreasinya sejauh itu.

Dan yang terakhir ada Thousand Bananas Kustom, yang didirikan oleh Dedy Firmanto, lebih dikenal sebagai Ompong memulai usahanya dengan peralatan seadanya dan modal minimal. Tidak seperti banyak bengkel besar yang dilengkapi alat canggih dan ruang kerja luas, Ompong dimulai dari sebuah ruang kecil di depan rumah orang tua, di Jl. Batam, Gedangsewu Wetan, Gedangsewu, Kec. Pare, Kabupaten Kediri. Bersama ayahnya, ia melakukan modifikasi motor dengan teknik manual yang sangat teliti. Meskipun demikian, hasil karya mereka selalu mendapat perhatian dari para pecinta otomotif, dibuktikan dengan ikutnya mereka pada berbagai acara kontes motor, yang terbaru adalah Kustomfest 2024 yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 5-6 Oktober. Acara ini merupakan festival kustom budaya yang mengundang berbagai elemen pegiat otomotif untuk

menampilkan karya-karya modifikasi terbaik mereka terutama mereka yang mencari modifikasi unik dengan sentuhan pribadi.

Thousand Bananas Kustom mulai dikenal di kalangan komunitas motor berkat pendekatan khas yang ditawarkan, terutama dalam gaya kustom chopper. Bengkel ini fokus pada perpaduan elemen retro dan desain kekinian, menciptakan motor yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga memiliki cerita tersendiri. Banyak pelanggan yang datang bukan hanya untuk mengubah tampilan motor mereka, tetapi juga untuk memiliki kendaraan yang mencerminkan gaya hidup dan karakter pribadi mereka. Dengan komitmen pada kualitas dan keaslian, Thousand Bananas Kustom kini menjadi salah satu bengkel favorit bagi para penggemar motor kustom di Kediri dan sekitarnya.

Selain ketiga bengkel tersebut, kantor IMI Jawa Timur di Surabaya juga dipilih sebagai lokasi penelitian. Beralamat di Ruko Manyar Mas, Jalan Raya Manyar No.63 Kav.27, Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, kantor ini berperan sebagai lembaga yang mengawasi serta memfasilitasi kegiatan otomotif di Jawa Timur. Peneliti akan mengumpulkan informasi tambahan mengenai regulasi, sertifikasi, dan dukungan yang diberikan kepada bengkel-bengkel kustom, yang dapat membantu memahami implementasi regulasi dalam kegiatan kustomisasi kendaraan.

Pemilihan lokasi-lokasi penelitian ini didasarkan pada keaktifan dan reputasi para pelaku kustomisasi dalam komunitas otomotif di Jawa Timur.

Kombinasi antara bengkel-bengkel kustom di Kediri dan IMI Jawa Timur di Surabaya diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi peraturan terkait kustomisasi kendaraan bermotor di wilayah ini.

B. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Bengkel Kustomisasi di Bengkel Motor Kustom Kediri

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 di bengkel motor kustom di Kediri memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan dalam proses kustomisasi kendaraan bermotor. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaku untuk menjalankan aktivitas kustomisasi sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap dapat meminimalisir risiko yang mungkin timbul akibat modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar, seperti kecelakaan lalu lintas atau kerusakan teknis⁴².

Salah satu poin penting dalam peraturan ini kewajiban adalah bagi bengkel dan teknisi untuk memiliki sertifikasi resmi. Sertifikasi ini mencakup kompetensi teknisi dalam menangani berbagai jenis kustomisasi serta kelayakan fasilitas bengkel dalam mendukung proses tersebut. Dengan memastikan bahwa bengkel dan teknisi telah tersertifikasi, diharapkan

⁴² Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

setiap modifikasi kendaraan dilakukan secara profesional, aman, dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Namun penerapan aturan ini tidak hanya sekedar formalitas administratif, tetapi juga melibatkan perubahan signifikan dalam pelaksanaan operasional bengkel. Bengkel di Kediri, yang sebagian besar berskala kecil, menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, baik dari segi biaya, akses informasi, maupun infrastruktur. Meski demikian, regulasi ini memberikan peluang bagi bengkel untuk meningkatkan reputasi dan daya saing mereka di pasar, terutama menjamin hasil kustomisasi yang tidak hanya estetik tetapi juga aman dan fungsional.

a. Proses Sertifikasi Bengkel Kustomisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023

Proses sertifikasi bengkel kustomisasi kendaraan bermotor diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bengkel kustomisasi memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memastikan bahwa modifikasi kendaraan dilakukan oleh tenaga dan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses sertifikasi bengkel kustomisasi mengikuti beberapa langkah penting yang telah diatur dalam pasal-pasal terkait, yaitu:

1. Pengajuan Permohonan

Sesuai dengan Pasal 46, setiap bengkel, lembaga, institusi, atau perusahaan industri karoseri yang ingin beroperasi sebagai bengkel kustomisasi diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal⁴³. Proses ini bertujuan untuk memberikan legitimasi kepada bengkel dalam melakukan kustomisasi dan memastikan bahwa mereka siap dari segi fasilitas dan sumber daya manusia. Isi Pasal 46 menekankan beberapa langkah penting:

- 1) Bengkel yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal.
- 2) Direktur Jenderal akan memeriksa pemenuhan persyaratan yang diajukan.
- 3) Jika dinyatakan memenuhi syarat, bengkel akan menerima Sertifikat Bengkel Kustomisasi.
- 4) Format surat permohonan dan sertifikat terdapat dalam Lampiran I.

Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas dan keamanan layanan yang diberikan kepada konsumen.

2. Pemeriksaan Persyaratan

Setelah pengajuan permohonan, Direktur Jenderal akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pemenuhan

⁴³ Pasal 46 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

persyaratan yang ditetapkan. Hal ini mencakup evaluasi fasilitas yang dimiliki bengkel, peralatan yang digunakan, serta kualifikasi teknisi yang bekerja di sana. Dalam Pasal 46 ayat (2), disebutkan bahwa pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa bengkel kustomisasi memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk melakukan modifikasi secara aman dan sesuai dengan regulasi⁴⁴. Langkah ini berfokus pada perlindungan konsumen dari risiko yang mungkin timbul.

3. Penerbitan Sertifikat

Setelah melewati proses pemeriksaan, jika bengkel memenuhi semua persyaratan, Direktur Jenderal akan menerbitkan Sertifikat Bengkel Kustomisasi. Sertifikat ini menjadi bukti sah bahwa bengkel tersebut telah diakui oleh pemerintah untuk melakukan kustomisasi kendaraan bermotor. Dalam Pasal 46 ayat (3), format surat permohonan dan sertifikat ini tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian integral dari peraturan⁴⁵. Penerbitan sertifikat ini juga berfungsi sebagai indikator bagi pemilik kendaraan bahwa bengkel telah memenuhi standar yang ditetapkan.

4. Kualifikasi Teknisi

⁴⁴ Pasal 46 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

⁴⁵ Pasal 46 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Kualifikasi teknisi merupakan aspek penting dalam sertifikasi bengkel kustomisasi. Pasal 45 menegaskan bahwa setiap bengkel harus memiliki teknisi dengan kompetensi tertentu, seperti satu teknisi perancangan kustomisasi, satu teknisi instalatur, dan satu teknisi perawatan⁴⁶. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap modifikasi yang dilakukan oleh bengkel ditangani oleh tenaga ahli yang terampil dan berpengalaman. Isi Pasal 45 menambahkan bahwa bengkel harus memiliki:

- a. Teknisi yang kompeten pada kendaraan bermotor.
- b. Peralatan kustomisasi yang memadai.
- c. Peralatan tangan dan peralatan bertenaga.
- d. Fasilitas keamanan dan keselamatan kerja.

Ketersediaan teknisi yang berkualitas sangat penting untuk menjaga mutu dan keselamatan layanan.

Sertifikasi bengkel kustomisasi juga diwajibkan untuk melaporkan hasil kustomisasi yang dilakukan kepada Direktur Jenderal setiapnya Pasal 43 ayat (4) dan (5). Laporan ini digunakan untuk evaluasi dan memastikan bahwa setiap modifikasi kendaraan yang dilakukan bengkel sesuai dengan peraturan dan standar keselamatan yang berlaku. Pelaporan tahunan ini menjadi bagian

⁴⁶ Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

dari proses pengawasan yang berkelanjutan terhadap implementasi kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia.

5. Fasilitas dan Peralatan

Bengkel kustomisasi diwajibkan memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai untuk melakukan kustomisasi kendaraan. Hal ini mencakup peralatan tangan, peralatan bertenaga, serta fasilitas untuk keamanan dan keselamatan kerja yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1)⁴⁷. Ketersediaan peralatan yang sesuai tidak hanya mendukung teknisi dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memastikan bahwa setiap modifikasi dilakukan dengan aman. Bengkel yang tidak memenuhi persyaratan ini berpotensi menghadapi kesulitan dalam mematuhi standar yang ditetapkan.

6. Pelaporan

Setelah mendapatkan sertifikasi, bengkel kustomisasi diwajibkan untuk melaporkan hasil kustomisasi kepada Direktur Jenderal setiap tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (4) dan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kustomisasi. Dengan adanya laporan ini, pihak berwenang dapat memantau kegiatan kustomisasi yang berlangsung di berbagai bengkel⁴⁸. Kewajiban pelaporan ini menjadi bagian dari tanggung jawab bengkel untuk memastikan semua modifikasi tetap sesuai dengan peraturan.

⁴⁷ Pasal 45 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

⁴⁸ Pasal 43 ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

7. Sanksi Administratif

Jika dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, bengkel kustomisasi dapat dikenakan sanksi administratif. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 56, di mana sanksi dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan sertifikat. Pengenaan sanksi ini bertujuan menjaga kualitas dan keselamatan kustomisasi kendaraan yang dilakukan oleh bengkel, serta melindungi konsumen dari praktik yang tidak memenuhi standar. Isi Pasal 56 mencakup ketentuan sanksi yang dapat dikenakan atas ketidaksesuaian yang ditemukan⁴⁹.

b. Kualifikasi dan Kompetensi Teknisi Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Dalam rangka memastikan bahwa proses kustomisasi kendaraan bermotor dilakukan dengan aman dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, teknisi yang bekerja di bengkel kustomisasi harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang jelas dan terukur. Hal ini sangat penting karena modifikasi kendaraan tidak hanya berhubungan dengan aspek estetika, tetapi juga menjamin keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2023 menetapkan persyaratan ketat terkait keahlian dan pengalaman teknisi yang bekerja di bengkel kustomisasi.

⁴⁹ Pasal 56 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Beberapa kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh teknisi kustomisasi adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Teknisi

Berdasarkan Pasal 45, untuk mendapatkan persetujuan sebagai bengkel kustomisasi, pemohon wajib memenuhi sejumlah persyaratan terkait kompetensi teknisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap teknisi yang bekerja di bengkel kustomisasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Isi Pasal 45 menjelaskan bahwa pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut⁵⁰:

- a. Memiliki teknisi dengan kompetensi pada kendaraan bermotor paling sedikit:
 - 1) 1 (satu) orang teknisi perancangan kustomisasi;
 - 2) 1 (satu) orang teknisi instalatur; atau
 - 3) 1 (satu) orang teknisi perawatan.
- b. Memiliki peralatan untuk melakukan kustomisasi kendaraan bermotor;
- c. Memiliki peralatan tangan dan peralatan bertenaga;
- d. Memiliki fasilitas keamanan dan keselamatan kerja.

2. Kompetensi yang Diperlukan

⁵⁰ Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Setiap bengkel kustomisasi harus memiliki teknisi yang komprehensif dalam tiga kategori⁵¹:

a. Teknisi Perancangan Kustomisasi:

Bertugas merancang dan menyusun spesifikasi teknis dari kustomisasi kendaraan. Teknisi ini harus memiliki latar belakang pendidikan minimal di bidang otomotif dan memahami regulasi yang mengatur kustomisasi kendaraan.

b. Teknisi Instalatur:

Tugas teknisi instalatur adalah untuk memasang komponen baru sesuai dengan desain yang telah disusun. Mereka harus terampil dalam menggunakan alat dan memahami prosedur instalasi yang aman untuk memastikan semua komponen terpasang dengan baik.

c. Teknisi Perawatan:

Teknisi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kendaraan yang telah dikustomisasi tetap dalam kondisi optimal. Mereka melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala untuk menghindari kerusakan yang dapat mengganggu kinerja kendaraan.

3. Persyaratan untuk Teknisi Perancangan Kustomisasi

⁵¹ Pasal 45 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Untuk teknisi perancangan kustomisasi, Pasal 45 ayat (2) menetapkan syarat yang lebih spesifik guna memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Persyaratan ini mencakup:

- a. Pendidikan: Minimal lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat yang relevan dengan bidang otomotif, memberikan dasar teori yang diperlukan.
- b. Pengalaman Kerja: Memiliki pengalaman minimum tiga tahun di bidang mekanikal otomotif, elektrikal otomotif, dan perancangan otomotif. Pengalaman ini penting untuk membekali teknisi dengan keterampilan praktis yang diperlukan dalam proses perancangan.
- c. Sertifikasi: Harus memiliki sertifikat yang membuktikan pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi otomotif, sehingga memastikan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan standar industri.

4. Persyaratan untuk Teknisi Instalatur dan Perawatan

Sementara itu, untuk teknisi instalatur dan perawatan, Pasal 45 ayat (3) juga menetapkan syarat yang harus dipenuhi. Keduanya harus memiliki:

- a. Pengetahuan dan Keterampilan: Membuktikan kemampuan di bidang teknologi otomotif dan elektrikal melalui sertifikasi, yang menegaskan bahwa mereka telah

memahami prinsip dasar dan praktik terbaik dalam instalasi dan perawatan kendaraan.

- b. Pengalaman Kerja: Memiliki pengalaman minimal dua tahun sebagai teknisi kendaraan bermotor, yang membantu mereka menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul selama proses kustomisasi

Dari hasil wawancara dengan ketiga pemilik bengkel di Kediri menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui adanya aturan ini, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Setiap bengkel memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda terhadap aturan tersebut tergantung pada pandangan dan latar belakang teknis masing-masing.

Hasil wawancara dengan Brian, pemilik HOOK Kustom Garage, mengungkapkan adanya kesadaran terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023. Brian menyatakan bahwa meskipun aturan ini penting untuk meningkatkan kualitas dan keamanan layanan, penerapannya dirasa cukup menyulitkan, terutama bagi bengkel kustom yang belum mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Menurutnya, prioritas bengkel utama adalah memenuhi kebutuhan pelanggan, sementara kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar bengkel belum siap untuk memenuhi semua standar yang diatur.

Selain itu, meskipun HOOK Kustom Garage memiliki tiga karyawan di bidang kustomisasi motor, tidak satu pun dari mereka memiliki

sertifikasi teknisi. Brian menilai bahwa pengalaman dan pemahaman praktis di lapangan lebih penting daripada sekadar sertifikasi formal. Ia menjelaskan,

“Lebih baik mempekerjakan orang yang paham apa yang mereka kerjakan, daripada sekadar memiliki sertifikat tanpa benar-benar menguasai praktiknya.”

Sebagai seseorang yang mempelajari kustomisasi secara otodidak, Brian menekankan bahwa keterampilan yang diperoleh dari pengalaman langsung lebih relevan bagi bengkel kecil seperti miliknya. Sikap ini mencerminkan tantangan yang dihadapi bengkel kecil dalam memenuhi persyaratan sertifikasi teknisi, terutama ketika pengalaman dianggap lebih bernilai dibandingkan sertifikasi formal⁵².

Disisi lain hasil wawancara dengan Badrus, pemilik BRAYY Garage, menunjukkan perspektif unik terkait regulasi dan sertifikasi teknisi. Sebagai satu-satunya teknisi sekaligus pemilik bengkel, Badrus mengungkapkan bahwa ia mengetahui adanya peraturan tersebut, namun merasa terbatas untuk memenuhi persyaratan yang diminta karena kendala waktu dan sumber daya. Ia menjelaskan,

“Saya mendirikan bengkel ini lebih untuk menyampaikan hobi dan ide-ide saya, bukan untuk mengembangkan usaha ke arah yang lebih serius.”

Meski begitu, Badrus telah memiliki beberapa sertifikasi di bidang otomotif, termasuk dari Hartomo Mechanical Training Center pada tahun

⁵² Brian Andika Putra, wawancara, (Kediri, 17 Oktober 2024)

2005. Sertifikasi ini, meskipun diperoleh sebelum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 diterbitkan, menjadi bukti formal atas kompetensi teknisnya. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun BRAYY Garage lebih fokus pada hobi daripada usaha komersial, Badrus tetap memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi spesialis untuk menjamin kualitas dan keamanan dalam layanan yang diberikan⁵³.

Berbeda dengan bengkel lainnya, Thousand Bananas Kustom yang dikelola oleh Dedy Firmanto (akrab disapa Ompong) bersama ayahnya menghadapi tantangan dalam menerapkan standar sertifikasi teknis. Meskipun Ompong menyadari adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 dan pentingnya sertifikasi untuk memberikan legalitas serta keamanan layanan kustomisasi, kendala akses dan biaya menjadi hambatan utama. Ompong mengungkapkan,

“Saya tahu tentang peraturan itu, tapi bengkel ini hanya dikerjakan berdua dengan ayah saya, jadi agak sulit bagi kami untuk memenuhi semua persyaratan sertifikasi.”

Keterampilan kustomisasi yang mereka miliki diperoleh secara otodidak melalui praktik langsung pelatihan tanpa formal, seperti banyak bengkel berukuran kecil lainnya di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya regulasi, keterbatasan sumber daya di bengkel berskala kecil seperti Thousand Bananas Kustom membuat proses sertifikasi menjadi tantangan yang sulit diatasi⁵⁴.

⁵³ Badawi Rismanto, wawancara, (Kediri, 18 Oktober 2024)

⁵⁴ Dedy Rismanto, wawancara, (Kediri, 20 Oktober 2024)

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kediri belum ada bengkel kustomisasi yang menerapkan sertifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023. Meskipun beberapa pemilik bengkel memahami adanya peraturan ini, penerapannya masih belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya dan kesadaran akan pentingnya keamanan dalam operasional bengkel kustomisasi.

Sebagian besar bengkel di Kediri merupakan usaha berskala kecil dengan fokus utama pada memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks ini, proses sertifikasi sering kali dianggap sebagai beban tambahan yang sulit direalisasikan. Selain itu, banyak pelaku usaha lebih mengandalkan pengalaman praktis dibandingkan pelatihan formal, sehingga sertifikasi belum menjadi prioritas dalam pengelolaan usaha mereka. Temuan ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 berjalan di tingkat daerah.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Bengkel Kustom di Kediri Dalam Menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Penelitian ini mengungkapkan bahwa bengkel kustom di Kediri menghadapi berbagai kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023. Kendala tersebut meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Sebagian besar bengkel kustom di Kediri merupakan usaha kecil yang dikelola secara mandiri oleh pemilik atau dengan bantuan beberapa tenaga kerja. Struktur usaha yang sederhana ini mencerminkan keterbatasan yang ada dalam hal sumber daya baik dari segi fasilitas, tenaga kerja, maupun kapasitas finansial. Kurangnya fasilitas yang memadai, seperti peralatan canggih untuk proses kustomisasi dan ruang kerja yang aman sesuai standar, menjadi kendala utama yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya tenaga kerja yang bersertifikasi, mengingat proses sertifikasi teknisi membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta akses ke pelatihan yang sulit diperoleh di daerah yang jauh dari kota besar seperti Kediri.

Selain itu, kemampuan finansial yang terbatas menjadi penghambat signifikan dalam upaya untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023. Biaya untuk meningkatkan fasilitas bengkel, menggaji teknisi bersertifikasi, serta mengikuti prosedur administrasi formal sering kali berada di luar jangkauan para pemilik usaha kecil. Situasi ini menyebabkan banyak bengkel kustom di Kediri beroperasi tanpa memenuhi standar yang diharapkan oleh regulasi, meskipun mereka memiliki kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kualitas hasil kustomisasi. Keterbatasan ini mengindikasikan perlunya dukungan eksternal, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, untuk

membantu usaha kecil menyesuaikan diri dengan tuntutan regulasi yang semakin kompleks.

Misalnya HOOK Kustom Garage yang memiliki tiga karyawan di bidang kustomisasi, mereka tidak memiliki satu pun teknisi yang bersertifikasi. Pemilik bengkel, Brian Andika Putra menjelaskan bahwa proses sertifikasi teknisi memerlukan biaya dan waktu yang sulit dijangkau oleh bengkel berukuran kecil. Meskipun Brian memahami pentingnya regulasi tersebut, keterbatasan sumber daya menyebabkan kesulitan memenuhi persyaratan yang ada.⁵⁵

Kondisi serupa dialami oleh BRAYY Garage yang dikelola secara mandiri oleh Badrus. Meskipun Badrus memiliki sertifikasi teknisi dari pelatihan sebelumnya, ia merasa kesulitan untuk menjalani sertifikasi ulang sesuai dengan regulasi terbaru karena keterbatasan waktu dan tenaga⁵⁶. Situasi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur merupakan hambatan struktural yang memerlukan perhatian lebih serius dari berbagai pihak.

2. Minimnya Informasi dan Sosialisasi

Salah satu kendala yang mencolok dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 di Kediri adalah kurangnya pemahaman mendalam para pelaku usaha

⁵⁵ Brian Andika Putra, wawancara, (Kediri, 17 Oktober 2024)

⁵⁶ Badawi Rismanto, wawancara, (Kediri, 18 Oktober 2024)

mengenai isi regulasi dan langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk memenuhinya. Meskipun sebagian besar pemilik bengkel telah mengetahui keberadaan peraturan tersebut, informasi yang mereka terima umumnya hanya mencakup poin-poin umum tanpa penjelasan teknis atau panduan implementasi yang jelas. Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha bingung tentang bagaimana menyesuaikan operasional bengkel mereka dengan ketentuan yang ditetapkan.

Sosialisasi regulasi juga dinilai belum efektif menjangkau para pelaku usaha di daerah, terutama di kota kecil seperti Kediri. Informasi terkait regulasi lebih sering disebarkan di pusat-pusat perkotaan yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya informasi dan pelatihan. Di daerah seperti Kediri, pemilik bengkel jarang mendapatkan akses langsung sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Akibatnya, regulasi ini tidak diikuti oleh bimbingan teknis yang memadai untuk mendukung pelaku usaha memahami persyaratan sertifikasi, proses administrasi, atau langkah-langkah untuk memenuhi standar keselamatan.

Kurangnya akses ke informasi ini menciptakan kesenjangan pemahaman yang signifikan antara pelaku usaha kecil. Mereka sering kali merasa ragu atau bahkan enggan untuk memulai proses penyesuaian, karena khawatir akan kesalahan administratif atau konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Selain itu, tidak adanya

panduan praktis yang dapat diakses secara mudah membuat pelaku usaha di daerah merasa terpinggirkan dari upaya untuk menerapkan regulasi ini. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan strategi dalam penyampaian regulasi, seperti menyediakan materi sosialisasi yang lebih sederhana, pelatihan berbasis lokal, atau platform digital untuk konsultasi dan pembimbingan teknis.

Pemilik Thousand Bananas Kustom, Dedy Firmanto, menyebutkan bahwa ia mengetahui peraturan ini, tetapi belum sepenuhnya memahami detail teknis atau administratif untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan⁵⁷. Hal ini menjadi tantangan utama bagi bengkel berukuran kecil yang tidak memiliki akses langsung ke informasi atau panduan praktis dari pihak yang berwenang. Kurangnya sosialisasi ini menciptakan kesenjangan pemahaman yang signifikan, sehingga banyak bengkel merasa ragu untuk memulai proses sertifikasi.

3. Terbatasnya Akses ke Pelatihan dan Fasilitas Sertifikasi

Selain kendala internal di tingkat bengkel, hambatan eksternal yang signifikan berupa sulitnya akses ke program pelatihan tenaga kerja dan fasilitas sertifikasi juga menjadi isu utama yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 di Kediri. Pelatihan teknis dan sertifikasi,

⁵⁷ Dedy Rismanto, wawancara, (Kediri, 20 Oktober 2024)

yang merupakan elemen kunci dalam memenuhi standar keselamatan dan kualitas sesuai regulasi, umumnya hanya tersedia di kota-kota besar. Lokasi pelatihan yang jauh dari daerah seperti Kediri menjadi tantangan logistik yang tidak dapat diabaikan, terutama bagi bengkel kecil yang memiliki sumber daya terbatas.

Biaya yang diperlukan untuk mengikuti program pelatihan juga menjadi hambatan yang signifikan. Selain biaya kursus itu sendiri, pelaku usaha di Kediri sering kali harus menanggung biaya tambahan seperti transportasi, penginapan, dan kehilangan pendapatan karena meninggalkan operasional harian bengkel mereka. Kondisi ini menciptakan keselarasan akses yang nyata antara bengkel di kota besar dengan yang berada di daerah kecil.

Hambatan ini semakin diperparah oleh kurangnya informasi yang jelas mengenai keberadaan program pelatihan dan fasilitas sertifikasi. Banyak pelaku usaha bengkel di Kediri yang bahkan tidak mengetahui lokasi atau jadwal pelatihan yang dapat mereka ikuti. Ketika informasi tersebut tersedia, seringkali kurang terjangkau atau tidak disertai mekanisme subsidi yang dapat meringankan beban finansial usaha kecil.

Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah perlu lebih proaktif dalam menyediakan akses pelatihan dan sertifikasi yang lebih inklusif. Alternatif seperti pelatihan berbasis daring, program sertifikasi keliling, atau subsidi pelatihan bagi bengkel

kecil di daerah dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini. Dengan demikian, pelaku usaha di daerah kecil seperti Kediri dapat memiliki peluang yang lebih setara untuk beradaptasi melalui regulasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka.

Badrus dari BRAYY Garage mengakui bahwa ia tidak mengetahui lokasi pelatihan atau sertifikasi yang terjangkau di wilayahnya. Di sisi lain, Ompong dari Thousand Bananas Kustom menyoroti bahwa biaya pelatihan dan sertifikasi jauh di luar jangkauan kemampuan finansial bengkelnya, yang hanya dikelola bersama ayahnya. Selain itu, keterbatasan waktu untuk meninggalkan operasional harian bengkel demi mengikuti pelatihan juga menjadi faktor penghambat.⁵⁸

4. Sikap terhadap Pentingnya Sertifikasi

Kendala lainnya yang menjadi hambatan penerapan sertifikasi teknisi adalah persepsi para pemilik bengkel terhadap pentingnya sertifikasi formal. Bagi banyak pelaku usaha kustomisasi di Kediri, seperti Ompong dari Thousand Bananas Kustom dan Badrus dari BRAYY Garage, pengalaman dan keterampilan yang diperoleh melalui praktik langsung di lapangan dianggap jauh lebih penting dan relevan dibandingkan dengan sertifikasi formal yang memerlukan pelatihan khusus. Bagi mereka,

⁵⁸ Badawi Rismanto, wawancara, (Kediri, 18 Oktober 2024)

hasil kerja yang nyata dan memuaskan pelanggan merupakan ukuran utama keberhasilan, bukan sertifikat yang dipegang oleh teknisi.

Pandangan ini tidak lepas dari latar belakang para pelaku usaha di sektor ini yang umumnya otodidak, belajar secara mandiri, atau melalui bimbingan praktis dari para senior di bidangnya. Proses belajar yang berbasis pengalaman ini telah menjadi budaya yang mengakar di kalangan bengkel kecil, sehingga peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi formal sering kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan atau bahkan mengganggu jalannya operasional usaha.

Selain itu ada anggapan bahwa sertifikasi formal hanya akan memberikan pengakuan administratif tanpa benar-benar meningkatkan keterampilan teknis para pekerja. Hal ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa banyak pelanggan bengkel tidak mempersoalkan keberadaan sertifikat, melainkan lebih memperhatikan hasil akhir dari kustomisasi kendaraan yang dilakukan. Dengan demikian, kebutuhan untuk memenuhi regulasi terkait sertifikasi formal sering kali tidak menjadi prioritas bagi pelaku usaha, terutama yang berorientasi pada pasar lokal atau segmen hobi.

Namun persepsi ini juga menimbulkan tantangan dalam jangka panjang. Tanpa sertifikasi formal, bengkel kecil di Kediri

menghadapi risiko terbatasnya akses ke peluang kerja sama dengan pihak-pihak yang mensyaratkan standar resmi, seperti perusahaan besar atau lembaga pemerintahan. Selain itu, pandangan yang skeptis terhadap manfaat sertifikasi formal juga dapat menghambat upaya untuk meningkatkan standar keselamatan dan kualitas dalam industri kustomisasi kendaraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komunikatif dari pemerintah atau pihak terkait untuk menjelaskan manfaat sertifikasi secara praktis dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bengkel kecil.

Brian dari HOOK Kustom Garage misalnya, menyatakan bahwa ia lebih memilih mempekerjakan teknisi yang memahami pekerjaan di lapangan daripada yang hanya memiliki sertifikasi tanpa keahlian praktis⁵⁹. Perspektif ini mencerminkan kesenjangan antara kebijakan yang berorientasi pada formalitas dan kebutuhan praktis di lapangan.

5. Implementasi Persyaratan Teknis dan Administratif Sesuai Pasal 43 dan 45 Peraturan

Regulasi ini menetapkan sejumlah persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh bengkel kustomisasi. Berdasarkan Pasal 43 dan 45, bengkel yang ingin mendapatkan

⁵⁹ Brian Andika Putra, wawancara, (Kediri, 17 Oktober 2024)

persetujuan harus memiliki teknisi bersertifikasi dalam perancangan, instalasi, dan perawatan kendaraan bermotor. Selain itu, bengkel juga wajib memiliki fasilitas dan alat kerja yang memadai, termasuk alat tangan dan peralatan bertenaga⁶⁰.

Namun banyak bengkel kustom di Kediri yang belum memenuhi standar tersebut. Sebagai contoh, fasilitas keamanan dan keselamatan kerja yang diwajibkan sering kali diabaikan karena keterbatasan ruang dan biaya. Selain itu, pelaporan hasil kustomisasi kepada Direktur Jenderal sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (4) juga menjadi tantangan, karena banyak bengkel belum memiliki sistem pencatatan yang terorganisir.

Pemenuhan persyaratan administratif seperti pengajuan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 46, memerlukan pemahaman yang baik tentang proses birokrasi. Sayangnya, banyak bengkel di Kediri tidak memiliki akses ke informasi yang cukup untuk memenuhi kewajiban ini. Proses evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga dinilai kurang transparan, sehingga menciptakan keraguan bagi para pelaku usaha untuk mengikuti prosedur sertifikasi.

⁶⁰ Pasal 43 dan 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bengkel-bengkel kustom di daerah seperti Kediri menghadapi berbagai kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas, tenaga kerja, maupun kemampuan finansial. Bengkel-bengkel kecil di Kediri yang umumnya dikelola secara mandiri kesulitan memenuhi persyaratan teknis seperti memiliki teknisi bersertifikat, fasilitas kerja yang memenuhi standar keselamatan, dan melaporkan secara formal hasil kustomisasi sesuai regulasi. Faktor lokasi geografis juga berperan, karena sertifikasi pelatihan dan akses terhadap informasi peraturan seringkali lebih menonjol di kota-kota besar, sementara daerah-daerah seperti Kediri menghadapi keterbatasan dalam mengakses program pelatihan atau bantuan secara teknis.

Di sisi lain, penelitian ini juga mencatat adanya perbedaan kondisi di daerah perkotaan seperti Bekasi, di mana beberapa bengkel kustomisasi sudah mulai menerapkan standar keselamatan dan kualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2023. Salah satu bengkel yang sudah mendapatkan sertifikasi adalah Dyna Works. Menurut keterangan CEO Dyna Works "Dendy", kerjasama yang dilakukan oleh bengkel ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk yang dapat mendorong kemajuan industri otomotif Indonesia ke tingkat internasional. Dyna Works yang merupakan merek dagang dari PT Dinamika Wahana telah memenuhi

persyaratan sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Fokus utama perusahaan ini adalah industri replika dan rubah bentuk (*re-created*) *classic sport car*, yang dilakukan dengan mematuhi standar keselamatan dan regulasi yang berlaku.⁶¹

Kolaborasi yang dilakukan Dyna Works melibatkan tokoh otomotif nasional, “Rifat Sungkar”, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI). Rifat Sungkar merupakan salah satu orang yang ikut berperan dalam memerjuangkan pengesahan peraturan ini, mengingat begitu pentingnya aspek keselamatan dalam sebuah modifikasi kendaraan. Salah satu proyek yang dikerjakan di Dyna Works adalah kustomisasi mobil Mustang Pony tahun 1967-1968 yang menggunakan basis BMW E34-530⁶². Proyek ini menunjukkan keahlian teknis yang tinggi, namun tetap mengutamakan keselamatan dan performa kendaraan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan.

Di sisi lain, Katros Garage, milik Andi Akbar atau yang lebih dikenal dengan nama Atenx Katros, juga merupakan bengkel ternama dengan reputasi tinggi di dunia kustomisasi motor di Indonesia. Atenx sudah lama berkecimpung di industri ini dan mulai dikenal luas setelah dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk memodifikasi motor Kawasaki W175

⁶¹ Media, “Kolaborasi Rocket Motor Company X Dynaworks, Bikin Replika Klasik Sport Car.” *Kompas.com*, 04 Februari 2023, diakses pada 16 November 2024, <https://otomotif.kompas.com/read/2023/02/04/172035415/kolaborasi-rocket-motor-company-x-dynaworks-bikin-replika-klasik-sport-car>

⁶² Rifato, “Muscle Car Project Indonesia.”, *YouTube*, 21 Mei 2022, diakses pada 16 November 2024, https://www.youtube.com/watch?v=wfyS2d3j_CM

yang saat itu sering digunakan di berbagai acara resmi. Motor tersebut kini menjadi ikon yang mencerminkan kualitas dan kreativitas karya Atenx dalam melakukan kustomisasi, serta menunjukkan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kenyamanan yang diharapkan dalam regulasi ini. Meskipun Katros Garage belum ada pernyataan secara resmi tentang kepemilikan sertifikasi, bengkel ini telah menerapkan banyak standar yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2023, menjadikannya contoh lain dari bengkel yang menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan keselamatan, bahkan jika sertifikasi formal belum tercapai.⁶³

Selain itu, bengkel ini juga pernah mengerjakan motor kustom milik putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Gibran juga pernah mempercayakan Katros Garage untuk memodifikasi sepeda motornya, yaitu Royal Enfield⁶⁴. Proses kustomisasi yang dilakukan di Katros Garage menerapkan prinsip-prinsip yang relevan dengan aspek keselamatan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga menjadikan bengkel ini sebagai percontohan dalam dunia kustomisasi motor nasional. Karya-karya Atenx yang telah digunakan oleh para publik figur tersebut menunjukkan bahwa Katros Garage sangat

⁶³ Hafizh Gemilang, "Katros Garage: Dari Bangun Motor di Garasi, Sampai Garap Motor Jokowi." *detikOto*, 23 Oktober 2021, diakses pada 16 November 2024, <https://oto.detik.com/profil/d-5779495/katros-garage-dari-bangun-motor-di-garasi-sampai-garap-motor-jokowi>

⁶⁴ Purnomo dan Kurniawan, "Melihat Koleksi Motor Custom Gibran, Wali Kota Solo Terpilih." *Kompas.com*, 22 Januari 2021, diakses pada 16 November 2024, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/01/22/092200515/melihat-koleksi-motor-custom-gibran-wali-kota-solo-terpilih-?page=all>

memahami kebutuhan keselamatan dalam modifikasi kendaraan, sehingga dapat menjadi acuan dalam menerapkan standar yang diharapkan oleh regulasi.

Selain itu, wawancara dengan pihak Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur memberikan pandangan tambahan yang signifikan terkait kendala dalam penerapan sertifikasi ini di tingkat regional. Menurut IMI Jawa Timur, hingga saat ini mereka belum mendapatkan informasi yang mendetail dari pusat IMI terkait prosedur dan persyaratan teknis untuk sertifikasi bengkel kustom. Namun demikian, IMI Jawa Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung implementasi regulasi tersebut dengan berperan aktif dalam proses sosialisasi kepada pelaku usaha. Salah satu perwakilan IMI menyatakan,

*“Kami siap membantu sosialisasi regulasi ini kepada para pelaku industri. Penting bagi kami untuk memastikan bahwa semua bengkel memahami standar yang ada dan dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.”*⁶⁵

IMI juga menyoroti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan informasi yang saat ini dirasakan oleh banyak bengkel tradisional. Pihak IMI menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah, IMI, dan pelaku usaha akan membantu mempercepat penyebaran informasi terkait sertifikasi dan dapat

⁶⁵ Bambang Hariwibowo, wawancara, (Surabaya, 09 Oktober 2024)

mendorong bengkel-bengkel di daerah seperti Kediri untuk mulai memenuhi standar sertifikasi. Selain itu, mereka mendesak pentingnya pelatihan teknis dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan agar bengkel-bengkel lokal dapat mengembangkan kemampuan mereka dan menyesuaikan diri dengan regulasi baru ini.⁶⁶

⁶⁶ Bambang Hariwibowo, wawancara, (Surabaya, 09 Oktober 2024)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 di bengkel motor kustom di Kediri menghadapi berbagai tantangan meskipun bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan kustomisasi kendaraan bermotor. Peraturan ini mewajibkan bengkel dan teknisi memiliki sertifikasi resmi, mencakup aspek kompetensi, fasilitas, dan pelaporan tahunan. Namun, bengkel berukuran kecil di Kediri mengalami kendala seperti biaya tinggi, keterbatasan infrastruktur, dan akses informasi yang kurang memadai. Proses sertifikasi meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelayakan, dan penerbitan sertifikat, serta memastikan teknisi memiliki kualifikasi di bidang desain, instalasi, dan perawatan. Meski regulasi ini memberikan tantangan, peluang bagi bengkel untuk meningkatkan profesionalisme, reputasi, dan keamanan hasil kustomisasi tetap terbuka dengan dukungan lintas sektor dan pengawasan berkelanjutan.
2. Bengkel kustom di Kediri menghadapi berbagai kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023, yang meliputi keterbatasan sumber daya, minimnya sosialisasi, sulitnya akses pelatihan, hingga persepsi terhadap pentingnya sertifikasi formal. Sebagian besar bengkel kecil tidak memiliki fasilitas yang memadai, tenaga bersertifikasi, atau kemampuan finansial untuk memenuhi

persyaratan regulasi. Informasi yang tidak merata dan kurangnya pelatihan teknis di daerah juga menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, banyak pelaku usaha yang mengutamakan pengalaman lapangan dibandingkan sertifikasi formal yang dianggap tidak relevan secara praktis. Persyaratan administratif dan teknis, seperti fasilitas keselamatan kerja dan pelaporan hasil kustomisasi, sulit dipenuhi tanpa dukungan atau panduan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inklusif dari pemerintah untuk membantu bengkel kecil beradaptasi melalui sosialisasi intensif, subsidi pelatihan, dan penyederhanaan proses sertifikasi.

B. Saran

Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif oleh pemerintah dan asosiasi terkait mengenai persyaratan sertifikasi, serta penyediaan program pelatihan teknis untuk bengkel-bengkel skala kecil. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha dapat membantu memperlancar proses sertifikasi, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan informasi.

Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan program pelatihan sertifikasi yang lebih terjangkau serta dukungan dari pemerintah dan asosiasi terkait, agar bengkel-bengkel motor kustom, terutama yang berskala kecil, dapat lebih mudah memenuhi persyaratan sertifikasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan E-Book

- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Gortner, Harold F. Mahler, Julianne. Nicholson, Jeanne Bell. *Organization Theory: A Public Perspective (2nd Edition)*. USA: Harcourt Brace College Publisher. 1997.
- Kasmad, Runilawaty. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makasar: Kedai Aksara, 2013.
- M.M, Dr Muhammad Ramdhan, S. Pd. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021
- M.Si, Dr Syahrudin, S. E. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. 2020 ed. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Ridwan, H. R. *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada, 2006.

Jurnal dan Skripsi

- Afifi, Ika Nur. “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Modifikasi Motor di Tinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”, Skripsi, UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/15817/>
- Aliftya Ardinda, Mareta Tiarthorindini. “Aturan Hukum Terhadap Desain Industri Atas Modifikasi Motor Custom”, Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022. <https://eprints.ums.ac.id/105940/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Amad Sudiro, dan Pius Nifatere Jokhe. “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” *Jurnal Hukum Adigama*, no. 2(2021): 2992-3016 <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2619447>
- Finandita. “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan”, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/79471/>

Hafis Aldani Posangi, Florence D.J. Lengkong, dan Salmin Dengo, “KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DILAKUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,” *ejournal unsrat* 6 (2020).

Irza Utami, dkk. “Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional,” *Jurnal Ketahanan Energi*, no. 1(2022) <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KE/article/view/1149>

Mansur, Jumria. “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6 (5 Desember 2021): 324.
<https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>.

Pahleviannur, Muhammad, Anita Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Debby Sinthania, Lis Hafrida, Vidriana Bano, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2022. <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxxw>.

POSANGI, HA, LENGKONG, F., & DENGGO, S. “KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DILAKUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW”, *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, (2020). Vol. 6, (94). (2020).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/29824>

Website

“Modifikasi Kendaraan Bermotor dan Korelasi Resikonya - BPTD Kelas II Kalimantan Selatan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,” BPTD Kelas II Kalimantan Selatan, 17 November 2022, diakses pada 27 Agustus 2024, <https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/kalsel/publikasi/modifikasi-kendaraan-bermotor-dan-korelasi-resikonya/>

4 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan di Jalan Raya,” Gridoto.com, 11 Juli 2018, diakses pada 7 Desember 2024, <https://www.gridoto.com/read/221030654/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-di-jalan-raja>

Adhitiawarman, Danica. “Bamsoet Sambut Terbitnya Permenhub Modifikasi Kendaraan Bermotor,” *detikOto*, 18 Oktober 2023, diakses pada 19 Juli 2024, <https://oto.detik.com/modifikasi-mobil/d-6989838/bamsoet-sambut-terbitnya-permenhub-modifikasi-kendaraan-bermotor>

Ditjen Hubdat Gelar Sosialisasi Peraturan Menteri Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. *Ditjen Hubdat*. 3 November 2023, diakses pada 18 Juli 2024, <https://hubdat.dephub.go.id/id/publikasi/ditjen-hubdat-gelar-sosialisasi-peraturan-menteri-tentang-kustomisasi-kendaraan-bermotor/#:~:text=Oleh%20karena%20itu%2C%20Kementerian%20Perhubungan,dengan%20tujuan%20untuk%20mempertegas%20regulasi>

Hafizh Gemilang, Muhammad. “Katros Garage: Dari Bangun Motor di Garasi, Sampai Garap Motor Jokowi.” *detikOto*, 23 Oktober 2021. <https://oto.detik.com/profil/d-5779495/katros-garage-dari-bangun-motor-di-garasi-sampai-garap-motor-jokowi>.

Isma. “Tumbuh Signifikan, Industri Otomotif Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional.” *Info Publik*, 11 Maret 2023, diakses 15 Juni 2024, <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/720979/tumbuh-signifikan-industri-otomotif-berkontribusi-bagi-pertumbuhan-ekonomi-nasional>

Media, Kompas Cyber. “Kolaborasi Rocket Motor Company X Dynaworks, Bikin Replika Klasik Sport Car.” *KOMPAS.com*, 4 Februari 2023. <https://otomotif.kompas.com/read/2023/02/04/172035415/kolaborasi-rocket-motor-company-x-dynaworks-bikin-replika-klasik-sport-car>.

Pengendara Motor Custom Tewas Kecelakaan di Bululawang,” *Kediri Times.com*, 23 Juni 2023, diakses pada 7 Desember 2024, <https://kediri.jatimtimes.com/baca/291516/20230622/080800/pengendara-motor-custom-tewas-kecelakaan-di-bululawang>

Purnama Indah, Meydiana. “Modif Motor jadi Hobi Baru Anak Muda,” *RRI*, 17 Juli 2024, diakses pada 18 Agustus 2024, <https://www.rri.co.id/mamuju/hobi/831554/modif-motor-jadi-hobi-baru-anak-muda>

Purnomo, Ari, dan Kurniawan. “Melihat Koleksi Motor Custom Gibran, Wali Kota Solo Terpilih.” *Kompas.com*, 22 Januari 2021. <https://otomotif.kompas.com/read/2021/01/22/092200515/melihat-koleksi-motor-custom-gibran-wali-kota-solo-terpilih-?page=all>.

Rifato. “Muscle Car Project Indonesia.” *Youtube*. Diakses 16 November 2024. https://www.youtube.com/watch?v=wfyS2d3j_CM.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3068 /F.Sy.1/TL.01/09/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 01 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua IMI Jawa Timur
Jl. Raya Manyar No.63 Surabaya, KOMP. Ruko Manyar Mas Kav 27 Surabaya

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Achmad Ihsan Abdul Aziz
NIM : 210202110079
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor terhadap Pelaku Usaha Kendaraan Bermotor Kustom (Studi di Bengkel Motor Kustom Kota Kediri), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 - Jawaban Penelitian



IKATAN MOTOR INDONESIA

PENGURUS PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 09 Oktober 2024

Nomor : 218/IMI-JTM/A/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Penelitian

Kepada Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat yang kami terima dengan Nomor : B-3068/F.Sy.1/TL.01/09/2024, tanggal 01 Oktober 2024, Perihal Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi oleh Mahasiswa yang direkomendasikan sebagai berikut :

Nama : **ACHMAD IHSAN ABDUL AZIZ**
NIM : **210202110079**
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Bersama ini disampaikan bahwa permohonan tersebut **dapat disetujui**, Mohon kiranya Saudara Achmad Ihsan Abdul Aziz dapat hadir pada ;

Hari, Tanggal : **Rabu, 09 Oktober 2024**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : **Sekretariat IMI Provinsi Jatim**
Jl. Raya Manyar No.63 Ruko Manyar Mas Kav-27 – Surabaya

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih.



IKATAN MOTOR INDONESIA
PENGURUS PROVINSI JAWA TIMUR

BAMBANG HARIBOWO
Ketua



SEKRETARIAT : RUKO MANYAR MAS Jl. Raya Manyar Mas 63 / Kav. 27 Surabaya. Kode Pos 60118
Telp. (031) 5948585 Fax. (031) 5938484. E-mail : imi_jatim@yahoo.co.id / jatim@imi.co.id

Lampiran 3 - Pertanyaan Wawancara

Pelaku Usaha Bengkel Kustomisasi

1. Kapan dan bagaimana Bengkel ini didirikan?
2. Bagaimana perkembangan bengkel dari awal berdirinya hingga sekarang?
3. Apakah anda mengetahui adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023?
4. Apakah Bengkel ini sudah menerapkan Peraturan tersebut? Jika iya, bagaimana peraturan ini mempengaruhi operasional bengkel?
5. Mengenai Teknisi, berapa jumlah teknisi yang bekerja di bengkel ini?
6. Apakah teknisi di bengkel ini memiliki sertifikasi resmi? Jika ya, jenis sertifikasi apa yang dimiliki?
7. Apa saja layanan dan produk yang ditawarkan oleh bengkel ini?
8. Apakah ada layanan khusus yang membedakan bengkel ini dari bengkel kustom lainnya?

Kantor Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur

1. Bagaimana tanggapan IMI Jawa Timur terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2023 tentang kustomisasi kendaraan bermotor?
2. Bagaimana IMI Jatim melihat kesiapan bengkel-bengkel kustom di wilayahnya untuk memenuhi ketentuan peraturan tersebut?
3. Apakah IMI Jawa Timur sudah mensosialisasikan peraturan ini kepada bengkel-bengkel dan komunitas otomotif di Jawa Timur?
4. Sejauh mana IMI Jawa Timur mendukung bengkel-bengkel kustom untuk mendapatkan sertifikasi sesuai peraturan tersebut?
5. Apakah sudah ada bengkel-bengkel kustom di Jawa Timur yang sudah tersertifikasi sesuai dengan peraturan ini? Jika ada, berapa jumlahnya?
6. Apa saja tantangan utama yang dihadapi IMI Jawa Timur dalam mengedukasi bengkel-bengkel kustom mengenai peraturan ini?
7. Bagaimana cara IMI Jawa Timur mengatasi kendala di daerah-daerah terpencil dalam mengimplementasikan peraturan ini?
8. Apa dampak yang diharapkan IMI Jawa Timur terhadap industri kustomisasi kendaraan setelah penerapan peraturan ini?
9. Apakah IMI Jawa Timur bekerja sama dengan instansi lain dalam pengawasan dan pelaksanaan peraturan ini?
10. Langkah-langkah apa yang dilakukan IMI Jawa Timur untuk memastikan bengkel-bengkel kustomisasi mengikuti peraturan dan menjaga standar keamanan kendaraan?

Lampiran 4 – Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brian Andika Putra
 Alamat : Jl. Kawi III, Mojovento, Kec. Mojovento, Kota Kediri, Jawa Timur
 Usaha : HOOK KUSTOM GARAGE

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada:

Nama : Achmad Hsan Abdul Aziz
 NIM : 210202110079
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor terhadap Pelaku Usaha Kendaraan Bermotor Kustom (Studi di Bengkel Motor Kustom Kediri)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 17 Oktober 2024
 Responden

 (Brian Andika Putra)

HOOK Kustom Garage

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Badawi Rismanto
 Alamat : Jl. Melati No.557, RT./rw./RW.642/007, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
 Usaha : BRAYY GARAGE

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada:

Nama : Achmad Hsan Abdul Aziz
 NIM : 210202110079
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor terhadap Pelaku Usaha Kendaraan Bermotor Kustom (Studi di Bengkel Motor Kustom Kediri)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 18 Oktober 2024
 Responden

 (Badawi Rismanto)

BRAYY Garage

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Firmanto
 Alamat : Jl. Batam, Gedangsawa Wetan, Gedangsawa, Kec. Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
 Usaha : THOUSAND BANANAS KUSTOM

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada:

Nama : Achmad Hsan Abdul Aziz
 NIM : 210202110079
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor terhadap Pelaku Usaha Kendaraan Bermotor Kustom (Studi di Bengkel Motor Kustom Kediri)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 21 Oktober 2024
 Responden

 (Dedy Firmanto)

Thousand Bananas Kustom

Lampiran 5 – Dokumentasi Wawancara



Bambang Hariwibowo

“Ketua Ikatan Motor Indonesia Provinsi Jawa Timur”



Brian Andika Putra

“Pelaku Usaha Bengkel HOOK Kustom Garage”



Bengkel HOOK Kustom Garage



Proses Kustomisasi



Alm. Badawi Rismanto (Badrus)
“Pelaku Usaha Bengkel Brayy Kustom Garage”



Bengkel Brayy Kustom Garage



Proses Kustomisasi



Dedy Rismanto

“Pelaku Usaha Bengkel Thousand Bananas Kustom”

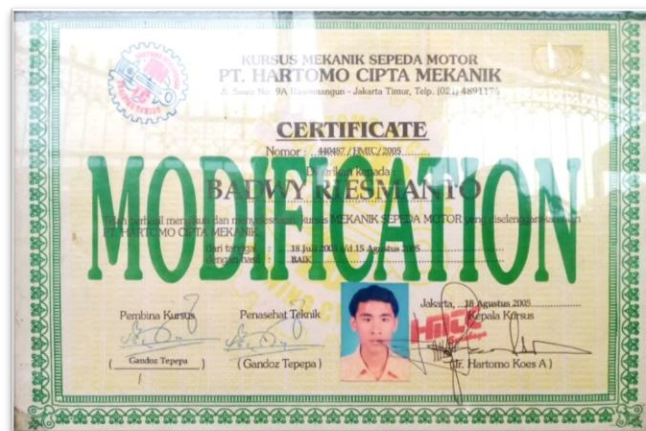


Bengkel Thousand Bananas Kustom



Proses Kustomisasi

Lampiran 6 – Sertifikasi Teknisi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Achmad Ihsan Abdul Aziz
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	Kediri, 3 April 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jl. Joyo Agung No.33, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.
Alamat Rumah	Perum Pelita Indah C-4, Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa timur, 64118.
Nomor Handphone	+62 878-7454-9330
Email	ihsan911mlz@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TKIT Al-Azhar Kota Kediri	Tahun 2006-2008
SDIT Al-Azhar Kota Kediri	Tahun 2008-2014
MTsN 1 Kota Kediri	Tahun 2014-2017
MAN 1 Kota Kediri	Tahun 2017-2020
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2021-2024